ANALISIS IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DI BPRS BALERONG BUNTA, RAO-RAO, BATUSANGKAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

LISDA MARTIZA DIRA
3322082

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Lisda Martiza Dira
Nim	: 3322082
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Alai/ 17 Januari 2004
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis akan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya. Saya ucapkan Terima Kasih.

Bukittinggi, 16 Januari 2026

Lisda Martiza Dira
3322082

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar"** yang disusun oleh Lisda Martiza Dira dengan NIM 3322082 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun akademik 2026, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 12 Januari 2026
Pembimbing

Rika Widianita, SEI, ME
198504082019032011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Kemudian Sholawat beriringkan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammadi SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita sebagai manusia yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini adalah **"Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar".**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan kesulitan, namun brkat bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak **Dr. H.Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Ibu **Habibatur Ridhah, SE, MM** selaku ketua prodi Perbankan Syariah beserta staffnya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada kami mahasiswa Perbankan Syariah terkhusus angkatan 2022.
4. Ibu **Dewi Manda Angraini, S.E., MBA** Selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dukungan selama menempuh pendidikan.
5. Ibu **Rika Widianita, ME, SEI.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, semangat, saran, masukan dan evaluasi untuk skripsi dari awal hingga akhir.
6. Bapak/Ibu **dosen dan staff UIN Bukittinggi** yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi ini.
7. Kepada **Bapak Yuzakki Azwar dan Ibu Hadiyanti** selaku pimpinan dan PE. Kepatuhan BPRS Balerong Bunta yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua, yaitu **Ayahanda Kumar dan Ibunda Dasmiwati** yang telah memberikan support ,doa restu dan perjuangannya kepada penulis. Tanpa bantuan dan dukungan kedua orang tua penulis tidak bisa sampai pada posisi intelektual yang tinggi ini. Telah banyak pengorbanan dan usaha yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis begitu bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

9. Untuk seluruh mahasiswa Perbankan Syariah yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu penulis menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah kalian brikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran dari semua pihak. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Bukittinggi, 5 Januari 2026
Penulis

Lisda Martiza Dira
3322082

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga seluruh kegiatan operasionalnya wajib mematuhi ketentuan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan terhadap prinsip syariah memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik, kredibilitas lembaga, serta integritas bank syariah, terutama pada produk pembiayaan yang menjadi aktivitas utama BPRS. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan terkait penerapan kepatuhan syariah, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan akad, proses operasional, maupun fungsi pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal BPRS Balerong Bunta, observasi langsung, serta studi dokumentasi terhadap laporan dan dokumen pendukung terkait produk pembiayaan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPRS Balerong Bunta telah berupaya menerapkan prinsip kepatuhan syariah dalam produk pembiayaannya melalui penggunaan akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah, rendahnya literasi syariah nasabah, serta kondisi keuangan bank yang belum stabil. Meskipun demikian, penerapan kepatuhan syariah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, kualitas pembiayaan, dan kepercayaan nasabah, sehingga menjadi dasar penting bagi perbaikan dan penguatan tata kelola BPRS ke depan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Syariah, Produk Pembiayaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **vi**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 16
C. Batasan Masalah 16
D. Rumusan Masalah 17
E. Tujuan dan kegunaan penelitian 17
F. Penjelasan Judul 19
BAB II PEMBAHASAN **21**
A. Landasan Teori 21
B. Penelitian Terdahulu 69
BAB III METODE PENELITIAN **75**
A. Jenis Penelitian 75
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 75
C. Jenis dan Sumber Data 76
D. Informan Penelitian 76
E. Teknik Pengumpulan Data 76
F. Metode Analisis Data 79
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN **81**
A. Profil PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar 81
B. Hasil Penelitian 88
C. Pembahasan 113

BAB V PENUTUP 119
A. Kesimpulan 119
B. Saran 120
DAFTAR PUSTAKA 121
LAMPIRAN 132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan akad syariah yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.[1]

Perkembangan perbankan syariah di indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah. Salah satu aspek

[1] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2018).
[2] Agus Triyana, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi,Imolementasi, Dan Formulasi*

yang diatur secara tegas dalam undang-undang ini adalah mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*).

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) diartikan sebagai sebuah kondisi di mana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah atau kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan syariah Islamiyah, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati atau bersandarnya dari keseluruhan aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap syariah Islamiyah. Definisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah adalah sebuah kondisi di mana secara keseluruhan aspek dari perbankan syariah maupun lembaga keuangan nonperbankan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Berlawanan dari kondisi ini, ketika produk dan aspek operasional dari perbankan atau ekonomi syariah lainnya tidak sesuai prinsip-prinsip syariah, maka dinilai sebagai tidak taat atau tidak patuh terhadap syariah.

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam maupun lembaga keuangan syariah nonbank. Kepatuhan syariah (shariah compliance) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB), di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (corporate governance).[2]

[2] Agus Triyana, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi,Imolementasi, Dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016).

Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini mencakup pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana, hingga aktivitas penunjang lainnya. Dengan kata lain, *sharia compliance* bukan hanya aspek formal, tetapi juga menjadi jiwa dan karakteristik dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Tanpa adanya kepatuhan syariah, maka lembaga keuangan syariah akan kehilangan nilai keistimewaan yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan jasa bank syariah. Akibatnya, citra dan reputasi bank syariah berpotensi mengalami penurunan, bahkan dapat ditinggalkan oleh nasabah potensial maupun nasabah yang telah ada sebelumnya.

Dari perspektif masyarakat, kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Keberadaan bank syariah sendiri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah), termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan penyaluran dana melalui mekanisme perbankan syariah harus sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah agar sesuai dengan tujuan awal pendiriannya dan menjaga kepercayaan publik. Penelitian ini difokuskan pada produk pembiayaan karena pembiayaan merupakan kegiatan utama dalam operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi menghimpun

dan menyalurkan dana masyarakat, BPRS berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aktivitas pembiayaan menjadi instrumen utama dalam penyaluran dana kepada masyarakat melalui berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna'. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan produk pembiayaan menjadi cerminan sejauh mana BPRS menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik operasionalnya.[3]

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, kepatuhan diartikan sebagai prinsip, sikap, serta tindakan yang memastikan bank menaati ketentuan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kepatuhan syariah dalam perbankan mencakup penerapan nilai-nilai Islam, prinsip syariah, dan tradisi dalam kegiatan keuangan, perbankan, maupun sektor terkait. Kepatuhan syariah tidak hanya menjadi bentuk pengungkapan identitas Islam, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bank syariah tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan penerapan secara menyeluruh nilai-nilai syariah dalam lembaga keuangan syariah. Ukuran kepatuhan ini mengacu pada fatwa

[3] H Masni, "Analisis Penerapa Shariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 No 2, no. 2 (2019): 118–37.

DSN-MUI dan ketentuan Bank Indonesia yang menekankan konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk, transaksi, maupun operasional bank syariah. Implementasinya tidak hanya terbatas pada produk dan layanan, tetapi juga meliputi sistem, metode kerja, hingga identitas kelembagaan. Karena itu, budaya organisasi bank syariah seperti tata busana, desain ruang, hingga citra perusahaan juga menjadi bagian dari wujud kepatuhan syariah. Aspek tersebut diharapkan dapat menumbuhkan etika dan spiritualitas bersama dalam institusi, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kemajuan serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.[4]

Kata syariah yang melekat pada kegiatan ekonomi sehingga menjadi ekonomi syariah atau pada lembaga keuangan sehingga menjadi lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan syariah lainnya baik bank maupun nonbank, sesungguhnya bukan sekadar tempelan, mode, atau ikut-ikutan. Namun, lebih jauh dan lebih dalam mengandung semangat, cita-cita luhur, dan keinginan kuat dari semua pemangku kepentingan, seperti pemegang saham. Komisaris, direksi, dewan pengawas syariah maupun masyarakat. Tujuannya agar semua kegiatan transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya. Bukan saja berkaitan dengan akad tetapi juga rohnya, bahkan perilakunya sesuai ketentuan syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*syariah compliance*) menjadi aspek yang

[4] Dkk Hasanah, "Analisis Penerapan Sharia CompliancePada Produk Pembiayaan KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4 (2) (2022): 145–57.

membedakan sistem konvensional dan syariah. Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip syariahdan aturan syariah di lembaga keuangan syariah.

Konsep perbankan syariah pada dasarnya hadir dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan umat melalui berbagai produk yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Menurut sejumlah pengamat, perkembangannya terbilang cukup signifikan. Namun, realitasnya, keberadaan bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menarik perhatian mayoritas umat Islam untuk menjadikannya sebagai pilihan utama dalam aktivitas ekonomi. Agar masyarakat mau beralih menggunakan layanan bank syariah, diperlukan strategi khusus sehingga produk yang ditawarkan dapat diterima dengan baik sekaligus mampu bersaing dengan produk bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah menghadirkan beragam produk yang tetap berpegang pada prinsip syariah sebagai nilai lebih yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.[5]

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan

[5] Unang Fauzi, "Analisi Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro," *Jurnal At Tahkim* 1 No 2 (2018).

bersama, serta menjauhi unsur riba, gharar, dan maysir. Salah satu elemen terpenting dalam operasional lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi standar hukum yang memastikan bahwa setiap produk dan kegiatan usaha bank sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Namun, dalam pelaksanaannya, kepatuhan syariah pada BPRS masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian dan temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam hal pelaksanaan akad, transparansi margin, maupun dalam proses pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, faktor sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah menjadi kendala tersendiri dalam menjaga konsistensi penerapan syariah di setiap produk pembiayaan. Dalam praktiknya, BPRS menggunakan berbagai akad pembiayaan, antara lain akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan akad musyarakah muntanaqisah (kerja sama kepemilikan yang berkurang secara bertahap). Kedua akad ini menjadi instrumen utama dalam penyaluran pembiayaan. Namun demikian, pelaksanaan kedua akad tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Misalnya, dalam akad murabahah, masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan DSN–MUI, seperti kurangnya transparansi dalam pengungkapan harga pokok dan

margin, serta pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan secara tidak langsung. Sementara pada akad musyarakah muntanaqisah, kendala sering muncul dalam hal pembagian porsi kepemilikan, kejelasan kontribusi modal, serta mekanisme pengalihan kepemilikan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan syariah.[6]

Dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), produk pembiayaan dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. BPRS umumnya menggunakan akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah karena keduanya dianggap paling sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat dan kemampuan manajerial bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Kedua akad ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis, tetapi juga menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dan kemitraan dalam transaksi keuangan.[7]

Bank Syariah Balerong Bunta adalah suatu lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan fungsinya mempunyai ruang lingkup kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan serta kegiatan perbankan lainnya. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Direksi tahun 2024 dan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Syariah Balerong Bunta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

[6] Nurul Huda and M. Nasution, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Praktis* (jakarta: Kencana., 2020).

[7] Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

Nomor. 48/POJK.03/2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.[8]

BPRS menggunakan beberapa jenis akad dalam produk pembiayaannya, yaitu murabahah, qard, musyarakah mutanaqisah (MMQ), dan Multijasa. Akad murabahah diterapkan sebagai mekanisme jual beli, di mana bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Akad qard digunakan sebagai fasilitas pembiayaan kebajikan, yaitu pemberian dana talangan di mana nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya tanpa tambahan keuntungan, sesuai prinsip tolong-menolong dalam syariah. Sementara itu, akad MMQ diterapkan sebagai kerja sama kepemilikan antara bank dan nasabah melalui pembiayaan berbasis musyarakah, di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap karena dibeli oleh nasabah melalui pembayaran angsuran, dan selama masa tersebut nasabah memberikan ujrah atas bagian aset yang masih dimiliki bank. Akad multijasa adalah perjanjian antara bank dan nasabah untuk memberikan layanan atau jasa tertentu dengan imbalan ujrah yang disepakati secara syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, diketahui bahwa dalam pelaksanaan produk pembiayaan masih terdapat sejumlah tantangan yang berkaitan dengan penerapan

[8] Department of Irrigation and Drainage DID, "Laporan Tahunan Laporan Tahunan," *2025*, 2025, 1–91, https://water.selangor.gov.my/info/penerbitan/laporan-tahunan.

prinsip kepatuhan syariah, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di BPRS juga memperburuk kondisi ini. Tidak semua pegawai memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah maupun fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan operasional. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada nasabah, baik dalam menjelaskan akad maupun dalam memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kekurangan SDM yang memiliki keahlian syariah dan perbankan sekaligus juga menghambat inovasi produk yang kompetitif. Dan salah satu tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah di BPRS adalah Adanya kerugian atau ketidakstabilan dalam keuangan BPRS menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas manajemen dan strategi operasional agar kinerja keuangan BPRS tetap stabil, Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan dan penerapan strategi operasional yang adaptif agar kegiatan BPRS dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Upaya ini bukan berarti menunjukkan adanya kelemahan pada BPRS, melainkan mencerminkan kebutuhan untuk terus melakukan penyempurnaan dalam tata kelola dan manajemen risiko guna memperkuat kinerja keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Ketidakstabilan keuangan yang terjadi tidak selalu menunjukkan adanya kelemahan lembaga, melainkan menjadi indikator bahwa proses penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan manajemen risiko masih perlu dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, peningkatan efektivitas manajemen dan strategi operasional menjadi bagian

penting dalam menjaga kinerja keuangan BPRS agar tetap sehat, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. BPRS dituntut untuk mencapai target laba guna menjaga keberlangsungan operasional, memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, serta memperluas pangsa pasar. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, kemampuan menghasilkan laba menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, BPRS perlu menyeimbangkan antara orientasi profitabilitas dan kepatuhan syariah, agar tidak hanya memenuhi aspek hukum islam tetapi juga mampu bersaing di industri keuangan. Ketidakstabilan keuangan yang terjadi mencerminkan bahwa BPRS masih berupaya menyesuaikan diri dalam mencapai keseimbangan tersebut, baik dari sisi efisiensi biaya, inovasi produk pembiayaan, maupun strategi pengelolaan risiko. Namun, di sisi lain, prinsip syariah mewajibkan setiap transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. kondisi keuangan BPRS mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan selama proses penerapan kepatuhan syariah. Meskipun secara nominal belum menunjukkan peningkatan yang konsisten, penerapan prinsip syariah telah meningkatkan kualitas pembiayaan, transparansi transaksi, serta kepercayaan nasabah terhadap lembaga. Dengan demikian, penerapan kepatuhan syariah berpengaruh pada pergeseran orientasi lembaga dari sekadar pencapaian profit menuju prinsip keberlanjutan dan keberkahan usaha sesuai nilai-nilai islam.[9]

[9] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar.

Tabel 1

Kondisi Keuangan BPRS Balerong Bunta Tahun 2024

Periode	Status Bank	Pendapatan Setelah Bagi Hasil / Operasional	Beban Operasional	Laba (Rugi) Bersih	Keterangan
Mar 2024	BPRS	Rp 298 jt	Rp 478 jt	**–Rp 115 jt**	Rugi – awal adaptasi
Jun 2024	BPRS	Rp 577 jt	Rp 933 jt	**–Rp 252 jt**	Rugi – fluktuatif
Sep 2024	BPRS	Rp 872 jt	Rp 1,35 M	**–Rp 261 jt**	Rugi – masih tidak stabil
Des 2024	BPRS	Rp 1,30 M	Rp 1,76 M	**+Rp 47 jt**	Mulai membaik

Sumber:Otoritas Jasa Keuangan,Laporan laba rugi PT.BPRS Balerong Bunta,Tahun 2024.

Berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT BPR/BPRS Balerong Bunta masih tergolong belum stabil. BPRS masih mencatatkan kerugian berturut-turut, yang mencerminkan adanya masa adaptasi dan penyesuaian sistem operasional, terutama dalam penerapan pembiayaan berbasis akad murabahah.

Meskipun demikian, pada akhir tahun 2024, BPRS mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan kinerja keuangan dengan berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 47 juta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian dan penguatan sistem manajemen syariah mulai memberikan hasil positif, meskipun margin keuntungan yang diperoleh masih tergolong kecil dan pendapatan operasional cenderung fluktuatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

stabilitas keuangan BPRS Balerong Bunta belum sepenuhnya tercapai, dan lembaga ini masih berada dalam tahap pemulihan pasca-konversi menuju sistem operasional yang sepenuhnya sesuai prinsip syariah.[10]

Tabel 2

Kondisi Keuangan BPRS Balerong Bunta Tahun 2025

Periode	**Status Bank**	**Pendapatan Setelah Bagi Hasil / Operasional**	**Beban Operasional**	**Laba (Rugi) Bersih**	**Keterangan**
Mar 2025	BPRS	Rp **306,3 jt**	Rp **645,2 jt**	**–Rp 274,7 jt**	Rugi, tidak stabil, beban lebih tinggi dari pendapatan
Jun 2025	BPRS	Rp **654,7 jt**	Rp **1,09 M**	**–Rp 219,7 jt**	Rugi,masih fluktuatif namun mulai membaik
Sep 2025	BPRS	Rp **1,03 M**	Rp **1,50 M**	**–Rp 93,3 jt**	Rugi,mulai stabil, kerugian menurun signifikan.

Sumber:Otoritas Jasa Keuangan,Laporan laba rugi PT.BPRS Balerong Bunta,Tahun 2025.

Berdasarkan tabel kondisi keuangan triwulan tahun 2025, terlihat bahwa kinerja keuangan BPRS Balerong Bunta masih menunjukkan ketidakstabilan meskipun terdapat tren perbaikan dari waktu ke waktu. Pada Maret 2025, pendapatan setelah bagi hasil dan operasional tercatat sebesar Rp306,3 juta, dengan beban operasional mencapai Rp645,2 juta, sehingga menghasilkan rugi bersih sebesar Rp274,7 juta. Kondisi ini mencerminkan bahwa beban operasional masih jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Pada periode

[10] OJK, "Laporan Laba Rugi PT. BPRS Balerong Bunta" (Jakarta, 2024).

ini, bank berada dalam kondisi tidak stabil, karena masih mengalami tekanan dari sisi biaya dan efisiensi operasional.

Memasuki Juni 2025, pendapatan setelah bagi hasil mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi Rp.654,7 juta, namun beban operasional juga meningkat menjadi Rp.1,09 miliar. Meskipun demikian, nilai kerugian menurun menjadi Rp.219,7 juta. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS mulai memperlihatkan adanya upaya perbaikan kinerja, terutama dari sisi peningkatan margin pembiayaan dan penyaluran dana. Namun, kondisi keuangannya masih tergolong fluktuatif, karena pertumbuhan pendapatan belum mampu menutupi kenaikan beban. Selanjutnya pada September 2025, pendapatan setelah bagi hasil meningkat pesat hingga mencapai Rp1,03 miliar, sementara beban operasional naik menjadi Rp1,50 miliar. Meskipun beban meningkat, kerugian bersih berkurang signifikan menjadi hanya Rp93,3 juta. Perubahan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan mulai stabil, ditandai dengan meningkatnya pendapatan, efisiensi biaya yang membaik, serta penurunan kerugian secara bertahap. Dengan kata lain, BPRS mulai mampu mengendalikan biaya dan mengoptimalkan pendapatan dari pembiayaan murabahah dan produk lainnya. Secara keseluruhan, selama tahun 2025, BPRS Balerong Bunta belum sepenuhnya stabil, namun menunjukkan arah yang positif menuju perbaikan. Kinerja keuangan yang berfluktuasi di awal tahun mulai membaik di akhir triwulan, menggambarkan bahwa proses adaptasi dan efisiensi operasional yang dilakukan mulai memberikan hasil. Jika tren peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian ini

dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka BPRS berpotensi mencapai kondisi keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan di periode berikutnya.[11]

Salah satu kendala dalam penerapan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS, adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai sistem keuangan syariah, baik dari segi akad maupun larangan transaksi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pembiayaan serta memengaruhi efektivitas penerapan prinsip syariah di lapangan. Dampak kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah terhadap bank syariah yaitu Terhambatnya pertumbuhan produk dan pasar syariah, yang dimana masyarakat yang belum memahami akad-akad syariah akan cenderung enggan menggunakan produk pembiayaan syariah. Akibatnya, minat terhadap produk BPRS menjadi rendah dan pangsa pasar tidak berkembang secara optimal. Dan juga memperlambat percepatan proses pembiayaan, ketika nasabah belum memahami prinsip-prinsip tersebut, proses pembiayaan bisa menjadi lebih lambat, karena petugas BPRS perlu menjelaskan ulang konsep akad, risiko, dan kewajiban yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal ini penting karena setiap transaksi harus memenuhi unsur kepatuhan syariah, baik dari segi niat, akad, maupun pelaksanaannya. Dengan pemahaman yang baik terhadap prinsip-

[11] Batu Sangkar PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” 2025.

prinsip syariah, proses pembiayaan akan menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.[12]

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan **Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di BPRS menyebabkan kurang optimalnya implementasi prinsip-prinsip syariah.
2. Adanya kerugian atau ketidakstabilan dalam keuangan BPRS menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas manajemen dan strategi operasional agar kinerja keuangan BPRS tetap stabil.
3. Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah, sehingga banyak nasabah yang belum memahami akad-akad pembiayaan yang digunakan serta tujuan penerapan kepatuhan syariah di BPRS.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut serta untuk menghindari kesalahpahaman maupun perluasan inti masalah penelitian ini, agar penelitian

[12] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar.

lebih terfokus dan mempermudah tujuan penelitian tercapai. Berikut Batasan masalah pada penelitian ini :

1. Penelitian ini dibatasi pada Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Objek penelitian ini berfokus pada BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar.
3. Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPRS dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk pembiayaan?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan penelitian yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar.
b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi BPRS dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk pembiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bahan evaluasi internal untuk menilai sejauh mana implementasi produk pembiayaan telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah, dengan memperkaya kajian mengenai implementasi kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BPRS.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan di BPRS.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dan bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan kata penting yang terdapat dalam judul yaitu:

1. Analisis

 Akivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.[13]

2. Implementasi

 Adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.[14]

3. Kepatuhan Syariah

 Adalah bentuk ketaatan lembaga keuangan maupun lembaga nonkeuangan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya

[13] Muhammad Taufiq, *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi Dan Pendekatan)* (Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2023).

[14] Sugiharto and Hafizoh, *Pengantar Manajemen Lembaga & Organisasi Dakwah* (Yogyakarta: DEEPUBLISH Digital, 2025).

terbatas pada aspek produk dan transaksi, tetapi juga mencakup sistem, prosedur, teknik pelaksanaan, serta identitas kelembagaan.[15]

4. Produk Pembiayaan

 Adalah penyaluran dana atau penyediaan modal oleh bank kepada nasabah untuk suatu tujuan tertentu, Produk pembiayaan dalam perbankan syariah Indonesia didesain untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang praktik ekonomi yang tidak adil, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).[16]

Jadi penjelasan dari semua judulnya yaitu Analisis Implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan adalah proses penerapan dan pengawasan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, agar seluruh akad, prosedur, dan praktik operasional sesuai dengan ketentuan hukum Islam, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perbankan syariah yang berlaku.[17]

[15] Ahmad Zainul Abidin and Zakiyyah Ilma Ahmad, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Produk Leasing Syariah," *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 0 No 1 (2023).

[16] Irfan Ridha et al., "Penerapan Produk Pembiayaan Perbankan Dalam Prespektif Hukum Islam (Perbankan Syariah)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 161–69.

[17] Emy Mastura and Ida Farida, "Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Baitul Mal Wat Tamwil An-Nahdliyyin Gunung Lerang," *Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2024): 486–500.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah atau yang sering disebut dengan *sharia compliance*, adalah penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam semua aspek operasional dan transaksi keuangan perbankan. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum dan etika syariah, yang meliputi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN). Kepatuhan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis dan keuangan tidak hanya sesuai dengan hukum Islam tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kepatuhan syariah adalah fondasi utama dalam industri keuangan syariah. Prinsip-prinsip Islam yang mendasari kepatuhan ini menjadi pembeda utama antara layanan syariah dan konvensional. Dengan mengikuti aturan syariah, lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan produk yang halal, tetapi juga membangun kepercayaan nasabah.[18] DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauhmana

[18] Sindy Rafika, Ahmad Abdul Mutalib, and Abd Rasyid R, "Pengaruh Kepatuhan Syariah Dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Bone," *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 7, no. 1 (2025): 225–35, https://doi.org/10.36985/byzqfh58.

pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah ditetapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh industri keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal industri keuangan syariah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam koridor syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundangundangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. Dari hasil penelitian oleh Khotibul Umam, bahwa diperlukan sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang DPS dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sebagai pengawas industri keuangan syariah, yang sedikitnya ada lima (5) prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik profesional di antara lain, pertama, bertanggung jawab, DPS harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi pengawas dalam kepatuhan syariah dalam menjaga masyarakat terhadap

profesionalitas DPS. Kedua, Integritas Tinggi, Dalam melaksanakan tugas, DPS harus jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syariah) agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ketiga, Independensi, Seorang DPS harus bersikap objektif, bebas dari intervensi dari siapapun, serta bebas dari segala pertantangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syariah. Keempat, kecermatan, DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas kompetensi diri sebagai DPS yang memeiliki sifat profesionalitas. Kelima, bersikap Profesional. DPS harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang sangat luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan seperti konflik yang ada dengan efektif dan efisien.

Kepatuhan syariah dalam konteks produk pembiayaan merupakan bentuk penerapan prinsip dan nilai-nilai Islam secara menyeluruh pada seluruh aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank umum syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Luqman Nurhisam, kepatuhan syariah mencakup penerapan prinsip hukum Islam (fiqh muamalah) dalam seluruh transaksi keuangan, yang meliputi kesesuaian akad, proses, hingga hasil kegiatan usaha. Artinya, setiap produk pembiayaan yang dijalankan harus terbebas dari unsur riba(bunga),

gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), serta praktik akad yang merugikan salah satu pihak.[19]

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah maupun lembaga keuangan syariah nonbank. Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia." Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta lembaga keuangan syariah nonbank (koperasi jasa keuangan syariah). Definisi di atas, juga memberikan implikasi makna bahwa kepatuhan syariah merupakan sebuah aspek legal/hukum yang secara inheren melekat dalam sebuah bisnis perbankan syariah atau perbankan konvensional yang membuka layanan perbankan syariah ataupun ekonomi syariah lainnya.

Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, khususnya perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbankan syariah, sejak awal perkembangannya, ditemukan modelnya dan dikembangkan sebagai

[19] Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96.

satu perwujudan dari konsep Islam di bidang ekonomi, dan secara lebih khusus yang terkait dengan permasalahan keuangan. Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, di mana kepatuhan syariah.[20]

Dalam rangka menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya untuk menjamin terlaksananya kepatuhan pada prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya, maka diperlukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah yang bertugas mengawasi operasional bank syariah. Dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta dalam penjelasannya, Bagian Umum alinea 6 disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak yang terafiliasi dan merupakan representasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan demikian ia juga menjalankan fungsi dan tugas-tugas dari DSN-MUI guna mendorong dan memajukan ekonomi umat dalam bentuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional bank syariah serta mengawasi pelaksanaannya.

[20] Saut Maruli Tua Manik and Miftahur Rachman, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Peradilan Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022).

Dasar pembentukan Dewan Pengawas Syariah sendiri secara spesifiki dapat ditemukan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum, bank syariah telah menerapkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Kepatuhan syariah berarti bahwa setiap produk, layanan, dan aktivitas bank harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau judi). Untuk memastikan hal ini, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kesesuaian produk dan kegiatan operasional bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan syariah antarbank bisa berbeda-beda, tergantung pada sistem pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, serta penerapan akad-akad syariah pada produk pembiayaan dan pendanaan. Sebagian besar bank syariah di Indonesia telah melaksanakan prinsip syariah melalui akad-akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah muntanaqisah yang semuanya telah mendapatkan legitimasi dari DSN-MUI. Namun demikian, penerapan kepatuhan syariah belum sepenuhnya sempurna. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan tantangan dalam pelaksanaan akad secara riil, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah, praktik administratif yang belum sepenuhnya mencerminkan akad sebenarnya, atau keterlambatan dalam pelaporan kepatuhan kepada DPS. Oleh karena itu,

meskipun secara regulasi dan struktur kelembagaan bank syariah sudah memenuhi ketentuan kepatuhan syariah, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi syariah, serta pembenahan sistem operasional agar prinsip syariah benar-benar terwujud secara menyeluruh.[21]

Dalam konteks pembiayaan, penerapan kepatuhan syariah diwujudkan melalui penggunaan akad-akad yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap jenis akad memiliki prinsip dan aturan tersendiri yang menjadi dasar keabsahan transaksi. Misalnya, pada akad murabahah, bank wajib menjelaskan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan agar tidak mengandung unsur gharar. Sementara itu, Dalam konteks akad Musyarakah Muntanaqisah, penerapan kepatuhan syariah juga menjadi aspek penting agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah dalam kepemilikan suatu aset atau proyek, di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Kepatuhan syariah pada akad Musyarakah Muntanaqisah diwujudkan dengan memastikan bahwa hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip kemitraan (syirkah), bukan hubungan kreditur dan debitur. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang

[21] Rukhul Amin and Abdul Mujib, "Implementasi Sharia Compliance Supervision Di BPRS Sejahtera Gresik," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 8, No (2023).

disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak. Selain itu, setiap tahapan pengalihan kepemilikan dari bank kepada nasabah harus dilakukan dengan akad jual beli yang terpisah dan sah secara syariah, agar tidak terjadi unsur riba maupun gharar (ketidakjelasan).

Selain kesesuaian akad, kepatuhan syariah dalam pembiayaan juga menuntut adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh produk pembiayaan yang dijalankan lembaga keuangan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank syariah. Melalui mekanisme pengawasan ini, DPS berperan menjaga integritas dan kredibilitas lembaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik pembiayaan, seperti manipulasi akad atau penetapan margin yang tidak sesuai prinsip syariah.[22] Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan formal terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tetapi juga mencakup penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi spiritual dan dimensi operasional. Dimensi spiritual

[22] Dini Pratiwi and M. Kholil, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)," *Jurnal Al-Infaq* 12 No. 1 (2021): 45–58.

menekankan niat dan komitmen lembaga untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip Islam, sedangkan dimensi operasional berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam seluruh kegiatan bisnis, seperti penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta aktivitas penunjang lainnya. Kepatuhan syariah mencakup tiga pilar utama, yaitu kesesuaian produk dan jasa dengan prinsip syariah, penerapan tata kelola yang etis dan transparan, serta pengawasan yang efektif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pilar pertama memastikan bahwa semua akad yang digunakan dalam transaksi perbankan, seperti murabahah, musyarakah, ijarah, dan istishna', telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Pilar kedua menekankan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas keuangan, sementara pilar ketiga menunjukkan fungsi vital DPS dalam mengawasi pelaksanaan prinsip syariah agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik operasional lembaga.

Suryani (2020) menambahkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya menjaga legitimasi hukum lembaga keuangan syariah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Lembaga yang menjalankan prinsip syariah dengan konsisten akan memperoleh keberkahan usaha (*barakah*), menjaga integritas lembaga, serta mencerminkan tujuan utama ekonomi Islam yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat

(*maqāṣid al-syarīʻah*). Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai sistem nilai dan budaya organisasi yang membentuk identitas lembaga keuangan syariah. Implementasi kepatuhan syariah yang baik menuntut kolaborasi antara manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta seluruh sumber daya manusia agar setiap kegiatan operasional, produk, dan kebijakan lembaga benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar perbankan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, kepatuhan syariah diwujudkan melalui penerapan produk dan akad yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Setiap akad, seperti murabahah dan musyarakah muntanaqisah, memiliki ketentuan tersendiri yang harus diikuti oleh lembaga keuangan agar seluruh transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, keberadaan fatwa DSN-MUI menjadi dasar utama dalam menjaga kepatuhan syariah lembaga perbankan.[23] Kepatuhan syariah merupakan komponen penting dalam penerapan kerangka manajemen risiko serta pengembangan budaya kepatuhan dalam manajemen risiko di perbankan syariah. Kepatuhan syariah juga mengacu pada ketaatan terhadap norma-norma global yang dikembangkan dan ditetapkan oleh Dewan Layanan Keuangan Islam (Islamic Financial Services Board/IFSB), di mana hukum syariah dimasukkan ke dalam tata kelola bisnis. Kepatuhan syariah menunjukkan kepatuhan terhadap

[23] Suryani, "'Kepatuhan Syariah Sebagai Pilar Utama Tata Kelola Bank Syariah Di Indonesia.,'" *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 8, No (2020).

seluruh prinsip syariah dalam suatu entitas yang kredibel, formal, dan terorganisir. Bank syariah memiliki budaya berorientasi pada kepatuhan yang mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah yang patuh terhadap prinsip Islam. Bank syariah adalah organisasi keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam, yang berarti mereka mematuhi aturan syariah dalam seluruh aspek bisnisnya, terutama dalam proses muamalat Islam. Oleh karena itu, jaminan kepatuhan syariah terhadap seluruh aset dan manajemen aset bank syariah sangat penting bagi keberlangsungan operasional bisnis perbankan syariah.

Kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) merupakan prinsip utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional. Tingkat kepatuhan ini diukur melalui sejumlah indikator, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menilai sejauh mana operasional dan produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

a. Kesesuaian Akad (*Contractual Compliance*)

Indikator pertama adalah kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip syariah. Akad merupakan dasar dari setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah, sehingga setiap bentuk akad harus menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Kesesuaian akad berarti bahwa seluruh perjanjian dan kontrak yang digunakan dalam produk pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 28/POJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan kesesuaian akad telah ditetapkan secara resmi melalui ketentuan bahwa setiap produk dan akad yang digunakan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan dan fatwa DSN-MUI sebelum diluncurkan kepada nasabah. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 26 ayat (2), yang menyebutkan bahwa "produk dan jasa bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI."

b. Kesesuaian Proses Operasional (*Operational Compliance*)

Seluruh proses dalam lembaga keuangan syariah harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mulai dari perencanaan produk, analisis pembiayaan, pelaksanaan transaksi, hingga pencatatan akuntansi. Kepatuhan tidak cukup hanya pada akad di atas kertas, tetapi juga harus diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari. Penerapan kesesuaian proses operasional telah ditetapkan secara resmi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 28/POJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa kegiatan

usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah. Setiap proses operasional bank syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, baik dalam administrasi, dokumentasi, maupun pelaksanaan akad.

c. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board Compliance*)

Setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan operasional agar sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. DPS juga harus melakukan review dan memberikan rekomendasi secara berkala terhadap produk, akad, serta laporan keuangan syariah. Peran DPS telah ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32, yang menyatakan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS memiliki kewenangan untuk menilai, mengawasi, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan serta kegiatan operasional bank agar senantiasa berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

d. Transparansi dan Keadilan (*Transparency and Fairness*)

Kepatuhan syariah juga diukur dari sejauh mana lembaga keuangan menerapkan keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Nasabah harus mendapatkan informasi yang jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan terkait hak dan kewajiban mereka. Prinsip transparansi dan keadilan ini telah ditetapkan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah berasaskan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalisme. Penerapan prinsip transparansi bertujuan agar nasabah memahami secara jelas isi akad, struktur pembiayaan, dan konsekuensi hukum yang timbul, sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi antara bank dan nasabah.[24]

e. Kesesuaian Tujuan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah (*Maqashid al-Shariah Compliance*)

Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah harus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan moral bagi masyarakat, serta tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah). BPRS telah berupaya menjalankan fungsinya sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah melalui pemberian pembiayaan produktif kepada pelaku UMKM serta pembiayaan konsumtif yang halal. Kegiatan sosial seperti penyaluran zakat dan infaq juga dilakukan

[24] Wiroso, *Manajemen Bank Syariah.* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN., 2017).

bekerja sama dengan lembaga amil zakat setempat. Dalam konteks perbankan syariah, kesesuaian dengan maqāṣid berarti bahwa seluruh aktivitas usaha harus mengarah pada terwujudnya kemaslahatan ekonomi dan sosial, bukan semata-mata keuntungan finansial. Tujuan perbankan syariah tidak hanya mencari profit, tetapi juga menegakkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara teoretis, maqāṣid al-syarī‘ah mencakup lima aspek utama: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl).[25]

f. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan (*compliance risk*) adalah risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan syariah, maupun pedoman internal yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, risiko kepatuhan mencakup potensi kerugian yang disebabkan oleh kegagalan bank dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas seperti OJK, BI, serta fatwa DSN-MUI. Dalam konteks, risiko kepatuhan dikendalikan melalui

[25] Siti Yumnah, *Dinamika Pendidikan Islam Kontemporer* (Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka, 2023).

pengawasan DPS dan audit internal syariah yang dilakukan secara periodik. Setiap pelanggaran prinsip syariah, seperti kelalaian dalam verifikasi akad atau kesalahan pencatatan transaksi, akan segera ditindaklanjuti melalui pembetulan administrasi dan pelaporan ke OJK.[26]

Kepatuhan syariah dalam pembiayaan mencakup seluruh produk pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Masing-masing memiliki akad (kontrak) yang berbeda sesuai dengan prinsip syariah dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berikut kepatuhan syariah dalam pembiayaan syariah yaitu:

a. Kepatuhan syariah terhadap produk pembiayaan murabahah merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Murabahah adalah akad jual beli di mana BPRS sebagai penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menegaskan bahwa murabahah bukanlah pinjaman uang, melainkan transaksi jual beli barang secara sah dengan pembayaran tangguh atau cicilan. Dalam penerapannya, BPRS wajib memastikan bahwa

[26] Ika Vivi Silfiana and Khanifah Khanifah, "Pengaruh Tata Kelola Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah Dan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Di Semarang)," *JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing* Vol 5, No. (2024).

transaksi murabahah telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah, antara lain dengan memastikan bahwa BPRS telah memiliki barang secara sah sebelum dijual kepada nasabah, harga pokok dan margin dijelaskan secara transparan, serta akad jual beli dilakukan secara terpisah dan jelas tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus digunakan untuk tujuan yang halal dan setiap transaksi harus didokumentasikan secara lengkap serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam praktiknya, BPRS sering menggunakan model murabahah bil wakalah, yaitu BPRS menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama bank. Namun, agar akad ini tetap sesuai dengan prinsip syariah, maka BPRS harus tetap menjadi pemilik barang secara hukum sebelum menjualnya kepada nasabah, dan seluruh dokumen pembelian harus tercatat atas nama BPRS. Apabila tahapan ini diabaikan, maka akad murabahah dapat berubah menyerupai pemberian pinjaman berbunga, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan akad murabahah dapat berdampak pada munculnya unsur riba, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BPRS, serta risiko hukum dan reputasi bagi lembaga tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan syariah dalam pembiayaan murabahah menjadi kunci utama untuk menjaga keaslian praktik perbankan syariah, membangun kepercayaan

masyarakat, serta mewujudkan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah yaitu Banyak nasabah belum memahami perbedaan antara pembiayaan murabahah dengan kredit konvensional. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman terhadap struktur harga jual, margin keuntungan, dan kewajiban pembayaran. Rendahnya literasi syariah masyarakat dapat memunculkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan dana murabahah untuk tujuan selain pembelian barang yang disepakati.[27]

Dalam pembiayaan akad murabahah untuk tetap bisa diproses harus memenuhi rukun dan syarat dan beberapa ketentuan lainnya. Adapun rukun dari akad murabahah yaitu:

1) Ada penjual, dalam hal ini bertindak sebagai pelaku akad (ba'i) pihak yang akan menjual barang.
2) Ada pembeli (Musytari) adalah orang yang akan membeli atau membutuhkan barang.
3) Ada objek (Mabi'), barang yang diperjual belikan dan harga.
4) Ijab dan qabul atau sighat yang diucapkan penjual dan pembeli.

[27] Anton Sudrajat, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo)," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 9 No 1 (2021).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad murabahah adalah sebagai berikut:

1) Penjual harus menjelaskan harga yang sebenarnya.
2) Supaya akad sah dapat berlangsung kontrak disesuaikan dengan rukun yang ditetapkan.
3) Akad perjanjian bebas riba.
4) Penjual memberi penjelasan tentang kondisi barang yang akan diperjualbelikan kepada pembeli supaya tidak terjadi cacat pada barang.
5) Penjual menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan akad pembiayaan, seperti jika pembelian dilakukan secara hutang.
6) Keinginan bertanraksi dilakukan dengan kemauan sendiri.
7) Bank dan nasabah harus melakukan pembiayaan murabahah bebas riba.

Ketentuan umum pembiayaan akad murabahah adalah sebagai berikut:

1) Objek jual beli yang halal dan jelas.

 Barang yang diperjualbelikan harus halal, memiliki nilai manfaat, dan diketahui spesifikasinya secara jelas, baik dari segi jenis, jumlah, kualitas, maupun harga. Barang tidak boleh berupa objek yang haram atau tidak dapat diserahkan.

2) Kepemilikan barang oleh penjual (Bank).

Bank wajib memiliki barang terlebih dahulu secara sah sebelum dijual kepada nasabah. Kepemilikan ini membedakan murabahah dari pinjaman berbunga (qardh ribawi). Apabila bank menjual barang yang belum dimilikinya, akad tersebut tidak sah karena mengandung unsur gharar.

3) Harga jual dan keuntungan (Margin) yang disepakati.

Dalam akad murabahah, harga jual harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi. Harga jual terdiri atas harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan. Penentuan margin harus dilakukan secara terbuka agar tidak ada unsur ketidakadilan.

4) Transaksi dilakukan tanpa unsur riba.

Murabahah harus murni berupa transaksi jual beli, bukan pembiayaan yang menyerupai kredit berbunga. Oleh karena itu, tambahan harga (margin) dianggap sah selama disepakati di awal, bukan karena penundaan atau bunga dari pinjaman uang.

5) Pembayaran harga jual (Tunai atau Tangguh).

Pembayaran boleh dilakukan tunai maupun secara tangguh (angsuran) sesuai kesepakatan. Namun, perubahan jangka

waktu atau penambahan harga akibat keterlambatan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba.

6) Transparansi dan Akuntabilitas.

Penjual (bank) harus menjelaskan secara transparan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada pembeli. Keterbukaan informasi menjadi bagian dari prinsip keadilan dan kejujuran (amanah) dalam muamalah Islam.[28]

b. Kepatuhan syariah terhadap produk Qard dalam lembaga keuangan syariah merupakan akad pinjaman tanpa imbalan (qardh hasan) yang bertujuan membantu nasabah memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Kepatuhan syariah pada produk ini tercermin dari pelaksanaan akad yang memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, atau praktik yang menimbulkan ketidakadilan. Bank hanya diperbolehkan meminta pengembalian sejumlah pokok pinjaman, tanpa tambahan keuntungan apa pun. Jika nasabah dengan sukarela memberi kelebihan saat mengembalikan pinjaman, hal itu tidak boleh disyaratkan sejak awal dan tidak boleh menjadi kebiasaan yang ditetapkan oleh bank. Qard juga harus diberikan kepada nasabah yang memenuhi kelayakan sesuai kebijakan internal, dengan memastikan bahwa dana yang digunakan berasal dari sumber yang diperbolehkan

[28] Dame Siregar, Fauzi Rizal, and Niela Hi Hifzhi Siregar, *Pemahaman Dalil Akad Murabahah Bebas Riba* (Jakarta: CV. Azka Pustaka, 2022).

seperti dana sosial, dana kebajikan, atau bagian tertentu dari modal bank yang diperuntukkan bagi fungsi sosial. Akad qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, bkan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Syarat dan Ketentuan Qard

1) Tidak ada tambahan wajib, Nasabah hanya mengembalikan jumlah pokok, tambahan apa pun tidak boleh disyaratkan.
2) Boleh ada biaya administrasi, Biaya hanya untuk menutup biaya riil, bukan untuk memperoleh keuntungan.
3) Tidak boleh menjadi sarana keuntungan terselubung, Bank tidak boleh mensyaratkan pembelian produk tertentu, pemindahan rekening, atau transaksi yang memunculkan keuntungan bagi bank.
4) Pengembalian dilakukan sesuai kesepakatan, Waktu pelunasan disepakati pada saat akad. Jika nasabah kesulitan membayar, bank harus memberi keringanan dan tidak boleh mengenakan denda keterlambatan yang bersifat penalti. Denda hanya boleh sebagai ta'zir untuk kedisiplinan dan dana tersebut wajib masuk dana sosial, bukan keuntungan bank.

5) Tidak ada jaminan kecuali diperlukan, Bank boleh meminta jaminan (rahn) untuk memastikan pengembalian pokok, namun jaminan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
6) Nasabah harus menggunakan dana untuk tujuan yang dibenarkan syariah tidak boleh digunakan untuk kegiatan haram.
7) Akad harus jelas dan tertulis, Meliputi jumlah pinjaman, waktu pengembalian, hak dan kewajiban kedua pihak.[29]

c. Kepatuhan syariah terhadap produk Musyārakah mutanāqiṣah (*decreasing participation*) adalah nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil. Musyārakah mutanāqiṣah berasal dari dua kata musyārakah dan mutanāqiṣah. Secara bahasa musyārakah berasal dari kata istaraka yastariku yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (*cooperation, partership*). musyārakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

[29] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan mutanāqiṣah berasal dari kata tanāqoṣo yatanāqoṣu yang berarti berkurang secara bertahap. Jadi musyārakah mutanāqiṣah merupakan suatu akad kemitraan atau kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak. Musyārakah mutanāqiṣah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Peraturan tentang musyārakah mutanāqiṣah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyārakah mutanāqiṣah Dan karena musyārakah mutanāqiṣah adalah bentuk akad kerja sama dan sewa, maka dalam implementasinya juga harus patuh pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUIlIV/2000 tentang Ijarah, serta Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUIIXll/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Disusul dengan Surat

Keputusan DSN-MUI NO.01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyārakah Mutanāqiṣah dalam Produk Pembiayaan. Kedua fatwa ini lahir berturut turut karena fatwa DSN-MUI NO. 73/DSN-MUIlXl/2008 tentang musyārakah mutanāqiṣah dipahami secara beragam oleh masyarakat, termasuk praktisi keuangan syariah dan otoritas, sehingga mengakibatkan ketidakseragaman implementasi dalam produk keuangan di perbankan syariah. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah muntanaqisah yaitu minimnya literasi syariah nasabah. Banyak nasabah belum memahami bahwa dalam akad MMQ, hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hubungan kreditur-debitur, melainkan bentuk kemitraan bisnis yang berbasis bagi hasil. Ketidaktahuan ini sering memicu kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajiban dan hak, misalnya nasabah menganggap margin keuntungan bersifat tetap sebagaimana bunga pada pembiayaan konvensional.[30]

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan kajian akademis, syarat syariah untuk akad Musyarakah Mutanaqisah meliputi:

1) Adanya akad musyarakah (syirkah) awal

Kedua pihak (bank/LKS dan nasabah) ikut modal dalam kepemilikan aset/modal secara bersama-sama. Tanpa akad

[30] Heri Sudarsono, *Konsep Dan Implementasi Akad Pembiayaan Di Bank Syariah.* (Yogyakarta: UII Press., 2020).

musyarakah yang sah, tidak bisa kemudian ada bagian milik yang dikurangi (mutanaqisah).

2) Adanya janji (wa'd) dari LKS untuk menjual porsi kepemilikannya secara bertahap kepada nasabah

 Bagian kepemilikan bank (hissah) harus bisa dibeli secara bertahap oleh nasabah. Pembelian bertahap ini harus jelas mekanismenya: kapan, harga, porsi.

3) Adanya akad ijarah / sewa atas bagian aset yang masih dimiliki oleh bank

 Selama nasabah belum membeli seluruh kepemilikan bank, bagian aset yang masih milik bank bisa disewakan kepada nasabah dengan sewa (ujrah) yang disepakati di awal.

4) Pembagian keuntungan dan kerugian

 Keuntungan dari aset (termasuk sewa) dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di antara pihak – tidak boleh ditetapkan sewenang-wenang atau tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha. Kerugian ditanggung sesuai porsi kepemilikan.

5) Kejelasan syarat dan ketentuan dalam akad

 Semua parameter penting (nilai aset, harga pembelian bertahap, sewa, nisbah, durasi, hak & kewajiban) harus dibuat jelas dalam kontrak. Batas waktu pembayaran atau angsuran harus diketahui oleh kedua pihak.

6) Kejelasan perpindahan kepemilikan setelah selesai pelunasan

Setelah seluruh hissah milik bank telah dibeli oleh nasabah, kepemilikan penuh harus beralih ke nasabah. Objek aset harus syariah dan halal, tidak mengandung unsur haram.

7) Hukum akad diperbolehkan dalam syariah

Musyarakah Mutanaqisah adalah akad yang diperbolehkan (mubah) menurut fatwa DSN-MUI jika memenuhi syarat-syarat tersebut.

8) Objek aset harus syariah dan halal, tidak mengandung unsur haram

Aset yang dibiayai harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah (contoh: tidak digunakan untuk aktivitas haram).[31]

Berikut adalah ketentuan-ketentuan penting yang harus dipenuhi agar akad Musyarakah Mutanaqisah dianggap sah dan sesuai syariah:

1) Definisi & unsur dasar

Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah di mana kepemilikan aset/modal salah satu pihak (sarik) berkurang secara bertahap karena dibeli oleh pihak lain. Dalam fatwa ditentukan istilah-istilah: *sarik* (mitra), *hishshah* (porsi),

[31] Sawaluddin Siregar and Hendra Gunawan, "Analisis Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Perbankan Syariah," *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 2 No 1 (2025).

musya' (kepemilikan bersama yang tidak bisa dibatasi secara fisik).

2) Hukum akad

Akad Musyarakah Mutanaqisah adalah diperbolehkan (halal) selama memenuhi ketentuan syariah.

3) Struktur akad

a) Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari dua bagian utama: musyarakah (kerjasama dalam kepemilikan bersama) dan jual-beli (untuk pemindahan porsi kepemilikan).

b) Pada saat akad awal, masing-masing pihak memberikan modal/kontribusi (bisa berupa modal uang atau aset) dan/atau kerja.

c) Dalam bagian musyarakah, para mitra memiliki hak dan kewajiban sesuai kesepakatan: pembagian keuntungan, menanggung kerugian berdasarkan proporsi modal, serta pengaturan pengelolaan aset.

d) Syarik (misalnya bank) wajib berjanji (commitment) untuk menjual porsi kepemilikannya (hishshah) secara bertahap kepada mitra lain (nasabah).

e) Jual beli atas porsi (hishshah) tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam

akad, secara terpisah dari musyarakah awal, namun tetap terkait keseluruhan kontrak.

f) Setelah semua porsi pihak bank (sarik) dibeli oleh pihak nasabah (mitra), maka kepemilikan penuh atas aset diserahkan ke nasabah.

4) Ketentuan khusus & tambahan

a) Akad ini dapat menggunakan model “hybrid” (gabungan beberapa akad seperti musyarakah + ijarah + jual beli) selama unsur syariah tetap terpenuhi.

b) Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan ketidakpastian (gharar) agar tidak berlebihan semua syarat, hak, kewajiban, harga dan porsi harus jelas sejak awal.

c) Pemeliharaan aset dan risiko yang berkaitan dengan pemakaian harus diatur; kerugian (selain kerusakan karena pemakaian normal) dibagi sesuai proporsi modal. (Telaah fatwa menyebut pembagian kerugian sesuai porsi modal)

d) Akad pembiayaan ulang (re-financing) atau pengaturan ulang bisa diperbolehkan bila disepakati dan sesuai syariah.[32]

d. Kepatuhan syariah pada pembiayaan multijasa adalah kondisi dimana seluruh proses, ketentuan, dan pelaksanaan pembiayaan jasa seperti pendidikan, kesehatan, perjalanan, atau jasa lainnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang berlaku, terutama Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Multijasa. Kepatuhan ini memastikan bahwa akad yang digunakan (umumnya Ijarah atau Ijarah Multijasa) bebas dari unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Selain akad, kepatuhan syariah juga mencakup cara pembiayaan diberikan, mekanisme pembayaran, perhitungan ujrah, serta penggunaan dana yang harus untuk tujuan yang halal dan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, beberapa fatwa dari dewan syariah nasional dan lembaga lainnya mengatur akad sewa menyewa atau multi jasa dalam perbankan syariah. Fatwa DSN MUI No. Serta Fatwa DSN MUI No. 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah atau sewa menyewa dan fatwa DSN MUI No. 44 Tahun 2004 tentang ijarah multijasa, menegaskan akad yang transparan serta adil. Pembiayaan multijasa memiliki rukun

[32] Abdur Rohman, Imron Rosyadi, and Muthoifin, *Akad MMQ (Musyarakah Muntanaqisah)Dalam Transaksi Muamalah Maliyah* (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2025).

berupa pihak yang berakad (bank dan nasabah), objek jasa dan ujrah, serta sighat akad. Syaratnya mencakup kejelasan pihak, kejelasan jasa yang halal, kejelasan ujrah, dan kesepakatan akad tanpa paksaan. Ketentuannya menurut DSN-MUI meliputi penggunaan akad ijarah, pembayaran bank langsung ke penyedia jasa, ujrah yang ditetapkan secara pasti, ketiadaan unsur riba, gharar, dan maysir, serta penggunaan dana untuk tujuan yang halal dan bermanfaat.[33]

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian Negara Indonesia. Lembaga keuangan bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan bagi masyarakat yang kekurangan dana maupun yang kelebihan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk menstabilkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. Bank syariah yang berpedoman pada syariat Islam wajib memposisikan diri sebagai

[33] Risalatul Azka, "Kepatuhan Syariah Dalam Produk Multijasa Safe Deposit Box Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* vol 8 no 2 (2024).

uswatun hasanah dalam pengimplementasian moral dan etika bisnis yang baik dan benar dalam kegiatan ekonomi.[34]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam perkembangan kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-undang ini memperkuat keberadaan BPRS dengan memberikan landasan hukum yang jelas mengenai status, fungsi, dan kegiatan usaha yang diperbolehkan.

Salah satu hal menarik yang diatur dalam undang-undang ini adalah perubahan istilah "perkreditan" menjadi "pembiayaan" pada BPRS. Pergantian istilah ini menegaskan perbedaan mendasar antara praktik BPR konvensional dengan BPRS. Pada BPRS, seluruh aktivitas usaha wajib didasarkan pada akad-akad syariah dan menghindari praktik riba, gharar, serta maysir, sesuai prinsip hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pihak yang ingin menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia (sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Izin ini berlaku baik bagi:

a. Bank Umum Syariah (BUS),
b. Unit Usaha Syariah (UUS)
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

[34] Iis Nur'aisyah, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia," *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 5 No 2 (2020).

Selain itu, bank umum konvensional yang ingin membuka layanan berbasis syariah diwajibkan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusatnya dengan persetujuan Bank Indonesia. Ketentuan ini menjadi upaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dilakukan dengan pengawasan serta sesuai prinsip syariah. Untuk menutup peluang adanya lembaga keuangan yang beroperasi tanpa pengawasan, UU No. 21 Tahun 2008 juga menetapkan larangan keras bagi pihak-pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin resmi dari Bank Indonesia. Hal ini sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat lembaga ilegal dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.[35]

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dikenal sebagai bank Islam yang orientasinya melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPRS sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. Secara umum Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh dengan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan.

[35] Andi Muhammad Asrun et al., "Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 'Amanah Ummah' Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 17, https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.594.

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tidak menggunakan sistem bunga (riba), tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/judi), dan hanya menjalankan usaha yang halal menurut syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, BPRS tidak mengeluarkan produk seperti giro atau kartu debit seperti bank umum.[36]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan dengan tujuan utama untuk menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa tujuan didirikannya BPRS antara lain untuk menghindari praktik riba dalam sistem keuangan, serta menerapkan kaidah-kaidah syariah dalam kegiatan perbankan demi mencapai kemaslahatan umat. Selain itu, BPRS juga berperan dalam membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Tujuan lainnya adalah meningkatkan semangat ukhuwah islamiyyah melalui aktivitas ekonomi dan keuangan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPRS menerapkan berbagai

[36] Riki Soleman and Arta amalia nur Afifah, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025).

strategi operasional yang efektif. Pertama, BPRS bersikap aktif dalam melakukan sosialisasi dan meneliti usaha-usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal, sehingga dapat membantu mereka memiliki prospek kerja dan usaha yang lebih baik. Kedua, BPRS memfokuskan kegiatan ekonomi pada perputaran dana jangka pendek yang ditujukan bagi sektor usaha kecil dan menengah. Ketiga, BPRS melakukan kajian terhadap pangsa pasar guna mengetahui potensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga produk dan layanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal.

Dalam upaya mengembangkan kinerja dan peranannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perlu memperhatikan beberapa teknik pengembangan yang strategis. Pertama, BPRS harus aktif melakukan sosialisasi mengenai produk-produk yang ditawarkan serta sistem operasional yang digunakan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media informasi, atau dengan menjalin kerja sama bersama lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang memiliki visi dan misi sejalan dengan BPRS. Kedua, BPRS perlu mengadakan pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya ini dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam membuka pusat pendidikan atau kursus singkat (short course) yang berfokus pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, teknik pengembangan lainnya adalah dengan melakukan pemisahan potensi dan optimalisasi ekonomi daerah untuk

mengetahui sejauh mana pendapatan BPRS dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Melalui langkah ini, diharapkan terjalin kesinambungan kerja yang baik antara BPRS dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Selain itu, BPRS juga perlu mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran Islam dalam bidang ekonomi. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai media untuk memahami berbagai gejala ekonomi dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.[37]

3. Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syari'ah merupakan salah satu alternatif penting dalam sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Di tengah perkembangan industri keuangan global, pembiayaan syariah menjadi pilihan yang semakin diminati, baik oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim, yang menginginkan produk-produk keuangan yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam prakteknya, pembiayaan syariah berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam beberapa dekade terakhir, pembiayaan syari'ah telah mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia,Pembiayaan syariah

[37] Muhammad Shohaluddin and Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018).

merujuk pada transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah berperan sebagai mediator yang menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan dasar hukum yang sesuai dengan ajaran agama Islam.[38]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berperan sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaan berbasis akad syariah. Produk pembiayaan yang umum digunakan di BPRS bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan kerja sama kemitraan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Tujuan utama dari pembiayaan syariah adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan produktif dengan tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan lembaga dan kemaslahatan masyarakat. Melalui pembiayaan berbasis akad syariah, lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai pemberi modal, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan usaha nasabah. Dengan adanya variasi produk pembiayaan syariah, diharapkan lembaga keuangan syariah mampu memberikan solusi finansial yang lebih

[38] Nila Asmita, "Pembiayaan Syariah: Konsep Dan Implementasi," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 No 1 (2025).

adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah.[39]

Pembiayaan syariah secara garis besar dapat di bagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Konsumtif, Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor dan pembiayaan pendidikan.
b. Pembiayaan Produktif, Pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan disektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

a. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
b. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

[39] S. Sugeng, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana., 2018).

c. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.[40]

Pembiayaan syariah dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Beberapa produk pembiayaan syariah yang umum di Indonesia antara lain:

a. Murabahah (pembiayaan jual beli), Murabahah adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan harga yang telah disepakati bersama. Dalam transaksi ini, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan.[41]

Terkait dengan pembebanan biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh barang tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul

[40] M.A. Selamat Pohan, *Ekonomi Mikro Islam* (Medan: UMMSU Press, 2021).

[41] Risa Julyani and Kristianingsih, "Pengaruh PDB, Inflasi, Risiko Pembiayaan Dan Kecukupan Modal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(3) (2024).

dalam suatu transaksi jual beli,kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan oleh pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang akan dijual. Jual beli murabahah sekarang berlaku di lembaga-lembaga keuangan syari'ah lebih kompleks dari pada yang berlaku dimasa lalu. Oleh karena itu, para ulama kontemporer dan para peneliti ekonomi Islam memberikan definisi berbeda tentang murabahah. Diantara definisi yang disampaikan mereka adalah:

1) Bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuhatau sebagian dan itu ditandaidengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati didepan (diawal transaksi).
2) Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang,baik yang bergerak

(dapat dipindah) atau pun tidak bergerak. Kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut.

3) Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo.
4) Murabahah adalah akad yang terdiri dari tiga pihak: penjual, pembeli dan bank sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Akad murābaḥah banyak digunakan oleh BPRS untuk pembiayaan barang konsumtif dan modal kerja, seperti kendaraan, peralatan usaha, atau rumah tangga. Dari sisi kepatuhan syariah, akad ini termasuk yang paling sederhana untuk diterapkan, tetapi

memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyerupai praktik kredit konvensional berbunga.[42]

b. Qardh, adalah akad pemberian pinjaman dari satu pihak kepada pihak lain yang mewajibkan penerima pinjaman (*muqtaridh*) untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang sama kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) pada waktu yang telah disepakati, tanpa mensyaratkan adanya tambahan atau imbalan. Dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pengertian qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Qardh secara rinci diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut tidak memberikan batasan atau pengertian qardh. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga tidak memberikan batasan qardh tersebut. Batasan qardh diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Pengertian qardh intinya pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Dan nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah

[42] Muhammad Sulhan, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 12, no. 2 (2011): 1–4.

disepakati bersama. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan), namun dengan sukarela kreditur selama tidak diperjanjikan dalam akad Tegasnya qardh adalah pinjaman yang pengembaliannya tidak boleh ada tambahan.[43]

c. Musyarakah Muntanaqisah secara bahasa, *musyarakah* berasal dari al-ikhtilāth, yaitu penggabungan atau pencampuran. Sedangkan *mutanaqisah* secara etimologis berarti "mengurangi secara bertahap". Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah (syirkah) di mana kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak/syarik (disebut *hishshah*) berkurang karena dibeli secara bertahap oleh pihak lainnya. *Hishshah* bersifat *musyā'*, yang berarti porsi kepemilikan salah satu pihak hanya direpresentasikan dalam satuan nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Dalam praktiknya, selain melakukan sejumlah angsuran oleh nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah juga membayar sewa kepada bank syariah hingga masa kepemilikan bank berakhir. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah, sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan bagi bank

[43] Tri Widiyono, *Aspek Hukum Akad-Akad Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2024).

syariah atas kepemilikan aset tersebut yaitu kompensasi kepemilikan dan jasa dari bank syariah.

Musyarakah Mutanaqisah (*Diminishing Partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dalam kerjasama ini, hak kepemilikan salah satu pihak akan berkurang secara bertahap, sementara hak kepemilikan pihak lain bertambah. Perpindahan kepemilikan ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang "lain". Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak dari satu pihak ke pihak lainnya.[44] Beberapa keunggulan MMQ bila dibandingkan model pembiayaan lain (misalnya murabahah) berdasarkan literatur:

1) Keadilan dan spirit kemitraan, Karena bank dan nasabah berbagi modal dan risiko sejak awal, MMQ lebih mencerminkan prinsip kemitraan (syirkah).
2) Kepemilikan bertahap & fleksibilitas,Nasabah tidak perlu langsung membeli seluruh aset dari bank, melainkan secara bertahap. Ini bisa memudahkan akses pembiayaan.
3) Lower down payment (uang muka lebih rendah) Dalam beberapa kasus, uang muka yang diperlukan lebih rendah dibanding jika menggunakan murabahah.

[44] Vika Mitasari, Abid Ramadhan, and Rahmawati, "Penerapan Akad Musyarakah MutanaqishahDalam Pembiayaan KPRSyariah Di Bank BSI," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 6 No 2 (2023).

4) Cocok untuk refinancing / take over / aset yang sudah dimiliki. Karena sifatnya fleksibel, MMQ bisa digunakan juga untuk refinancing aset yang sudah dimiliki nasabah (bank membeli aset dari nasabah dan kemudian nasabah membeli kembali sebagian kepemilikan).
5) Menghindari elemen riba, karena tidak menggunakan bunga, melainkan sewa + jual beli bertahap dengan kepemilikan bersama, MMQ dianggap lebih sesuai prinsip syariah dibanding model pembiayaan berbunga.

Penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan syariah yang adil, namun dalam praktiknya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, dari sisi operasional dan administrasi, mekanisme MMQ tergolong kompleks karena melibatkan pencatatan kepemilikan bersama antara bank dan nasabah, pengelolaan sewa atas bagian kepemilikan bank, serta pembelian bertahap hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Kompleksitas ini juga mencakup pembagian biaya pemeliharaan, risiko kerusakan, dan penyusutan nilai aset yang harus dihitung secara proporsional. Kedua, pemahaman nasabah terhadap konsep MMQ masih rendah. Banyak nasabah belum memahami perbedaan mendasar antara margin keuntungan dan bunga, serta hak dan kewajiban mereka dalam pembiayaan berbasis

kemitraan ini. Kurangnya literasi ini sering menimbulkan kesalahpahaman terhadap sistem pembayaran dan risiko yang ditanggung bersama. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan regulasi dan standar akuntansi khusus. Meskipun sudah ada fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008, implementasi teknis akuntansi MMQ di lapangan masih belum seragam. Beberapa penelitian menunjukkan perlunya pedoman pencatatan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan kesalahan pengakuan pendapatan dan asset. Selain itu, penilaian dan alokasi risiko serta biaya juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Bank dan nasabah harus berbagi tanggung jawab secara adil atas biaya pemeliharaan, pajak, asuransi, maupun risiko penurunan nilai aset sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Tantangan lainnya adalah risiko wanprestasi atau keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Dalam hal ini, BPRS perlu menyusun mekanisme sanksi atau penalti yang tidak melanggar prinsip syariah, misalnya dengan pendekatan sosial (denda disalurkan untuk dana kebajikan).

BPRS, sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam skala kecil dan berorientasi komunitas lokal, memiliki peluang strategis melalui produk *Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)* sebagai diferensiasi terhadap pembiayaan konvensional. Produk MMQ memungkinkan BPRS menawarkan alternatif kepemilikan aset yang

lebih adil dan sesuai syariah, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki aset seperti rumah atau kendaraan secara bertahap tanpa membebani utang bunga. Namun demikian, untuk mencapai penerapan MMQ yang optimal, BPRS menghadapi beberapa hambatan terutama terkait sumber daya. Kualitas SDM harus ditingkatkan agar memahami aspek syariah, hukum, produk dan risiko MMQ. Sistem internal perlu disesuaikan termasuk pencatatan kepemilikan bersama aset, alur pembayaran sewa/ujrah, serta mekanisme pembelian bertahap agar tidak terjadi miskomunikasi atau kecurangan administrasi. Pengawasan syariah (baik melalui Dewan Pengawas Syariah internal maupun eksternal) wajib dijalankan secara konsisten untuk memastikan bahwa seluruh praktik operasional tidak melanggar prinsip-prinsip syariah sekaligus memitigasi risiko hukum. Dalam praktiknya, untuk mewujudkan hal-hal tersebut, BPRS perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan transparan mengenai setiap tahap produk MMQ mulai dari seleksi aset, akad, perhitungan bagi hasil dan ujrah, hingga transisi kepemilikan penuh. Pelatihan secara berkala bagi karyawan pada departemen legal, produk, keuangan dan pemasaran juga penting agar mereka memahami karakteristik MMQ.[45]

[45] Vera Ayu Ningsih Ritonga and Reni Ria Armayani Hasibuan, “Prosedur Pembiayaan

d. Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan akad. Melalui produk multijasa, bank syariah mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah. Sementara itu, bagi nasabah, produk multijasa ini menjadi sumber dana bagi nasabah untuk kebutuhan terhadap jasa jasa tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah. Pembiayaan multijasa ini tidak hanya diberikan oleh perbankan syariah, juga diberikan oleh LKS lainnya dalam rangka merespons kebutuhan ma syarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut. Agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional mengeluar kan Fatwa DSN Nomor 44/DSN MUI VIII/2004 tentang Pembiayaan Multi jasa untuk dijadikan pedoman LKS dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[46]

Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kuta Cane," *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 1 No 4 (2023): 109–18.

[46] Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2018).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini memiliki fokus utama untuk membahas dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. Analisis ini diharapkan dapat memberikan landasan teori yang kuat, menemukan kesalahan dalam penelitian, dan memperkuat argumen penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yangh telah membahas mengenai kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti, Nurhikmah, Nurfadilla, dan Masyhuri (2025) dengan judul *"Analisis Audit Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah"* menjelaskan bahwa Audit kepatuhan syariah merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam mengawasi kesesuaian transaksi dengan fatwa MUI dan standar DSN, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya auditor syariah yang kompeten, sistem audit internal yang belum optimal, serta perbedaan interpretasi fatwa antar lembaga.[47] Penelitian ini berfokus pada proses audit kepatuhan syariah, yakni mekanisme pengawasan formal untuk memastikan bahwa produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian tersebut menitikberatkan pada

[47] Nuryanti et al., "Analisis Audit Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2 No 5 (2025).

peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kesesuaian transaksi dengan fatwa DSN-MUI serta standar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan penelitian saya tidak menyoroti aspek audit atau pengawasan formal, melainkan fokus pada implementasi nyata kepatuhan syariah dalam kegiatan pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batu Sangkar. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana prinsip syariah dijalankan secara langsung dalam praktik operasional pembiayaan di lapangan.

2. Elda Unike Atmajaya (2024), *"Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah"* Kepatuhan syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling berkaitan. Beragam faktor turut memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi, serta rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat maupun pelaku lembaga.[48] Fokus penelitian ini terletak pada analisis faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sementara itu, Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kendala atau faktor penyebab rendahnya kepatuhan syariah, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan secara nyata dalam praktik

[48] Elda Unike Atmajaya et al., "Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Journal Of Economis and Business* 2 No 1 (2024).

pembiayaan, khususnya pada akad-akad seperti *murabahah* dan *musyarakah mutanaqisah*.

3. Henny Ishalia Pratiwi, Miswan Ansori (2024), Dengan judul *"Analisis Kepatuhan Syariah pada KSSPS BMT Guna Lestari",* di tengah persaingan yang semakin ketat antar lembaga keuangan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dituntut untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Namun demikian, setiap inovasi yang dilakukan harus tetap berlandaskan pada prinsip kepatuhan syariah, agar seluruh aktivitas pembiayaan tidak menyimpang dari nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah.[49] Penelitian ini menitikberatkan pada strategi inovasi produk agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah di tengah persaingan pasar. Berbeda dengan penelitian saya, penelitian ini tidak berfokus pada inovasi atau pengembangan produk baru, tetapi pada penerapan dan pengawasan prinsip syariah dalam produk pembiayaan yang telah ada di BPRS. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada kesesuaian akad dan praktik operasional dengan prinsip syariah, bukan pada inovasi produk.
4. Rama Diana, Farida Aulia Indah Pratiwi, Dina Hermia Putri (2025), Dengan judul *"Analisis Studi Kelayakan Bisnis Islam: Menilai Aspek Finansial*

[49] Henny Ishalia Pratiwi and Miswan Ansori, "Analisis Kepatuhan Syariahpada KSSPS BMT Guna Lestari," *Bulletin of Community Engagement* 4 No 3 (2024).

Dan Kepatuhan Syariah" Menunjukkan bahwa Aspek kepatuhan syariah mencakup kehalalan produk dan jasa, penggunaan instrumen pembiayaan syariah, transparansi keuangan, manajemen risiko syariah, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.[50] Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan syariah mencakup kehalalan produk dan jasa, penggunaan instrumen pembiayaan syariah, transparansi, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Jika penelitian tersebut menilai kepatuhan syariah sebagai bagian dari studi kelayakan usaha, maka penelitian ini justru berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan BPRS, bukan menilai kelayakan finansial lembaga.

5. Defina, Hana Mentari Aprilia, Hilda Aprilia Pratiwi, Yudhistira Ardana (2025), dengan judul *"Pengaruh Akad Bagi Hasil, Ijarah, dan Kepatuhan Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah"* Menunjukkan bahwa Faktor kepatuhan syariah juga terbukti memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengendalikan risiko dalam perbankan syariah.[51] Penelitian ini berbeda secara substansial, karena penelitian saya tidak meneliti pengaruh atau hubungan antar variabel,

[50] Rama Dian, Farida Aulia Indah Pratiwi, and Dina Hermia Putri, "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Islam: Menilai Aspek Finansial Dan Kepatuhan Syariah," *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2 No 5 (2025).

[51] Defina et al., "Pengaruh Akad Bagi Hasil, Ijarah, Dan Kepatuhan Syariah TerhadapKinerja Keuangan Bank Umum Syariah," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4 No 2 (2025).

melainkan menelaah secara mendalam bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam praktik pembiayaan di BPRS. Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan pada kinerja keuangan, tetapi pada implementasi nilai-nilai kepatuhan syariah dalam kegiatan pembiayaan.

6. Selanjutnya, penelitian Irham Fachreza Anasa, Anasril Kambut, Reno Virlandana (2022), dengan judul *"Analisis Implementasi Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah"*, Dalam konteks risiko kepatuhan Syariah, setiap pendapatan usaha dari setiap aktivitas bisnis syariah yang tidak yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/ atau syaratnya) atau melanggar prinsip kepatuhan Syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Pendapatan tersebut harus diakui sebagai dana kebajikan yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.[52] Penelitian tersebut menegaskan bahwa setiap pendapatan dari aktivitas bisnis syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tetapi harus dimasukkan ke dalam dana kebajikan (charity fund). Fokus utama penelitian ini adalah pada kerangka kerja kepatuhan syariah secara normatif dan kebijakan mitigasi risiko. Sedangkan penelitian saya meninjau bagaimana penerapan prinsip syariah benar-benar dijalankan dalam kegiatan pembiayaan BPRS, termasuk bagaimana lembaga menghadapi

[52] Irham Fachreza Anasa, Anasril Kambut, and Reno Virlandana, "Analisis Implementasi Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah," *JURNAL EKONOMI RABBANI* 2 No 2 (2022).

kendala dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan orientasi profit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau peristiwa sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menginterprestasikan, dan mengeksplorasi makna dibalik suatu fenomena, tidak hanya mengukurnya. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.[53]

Menurut Creswell (2018), Penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan yang berproses naturalistic, mencari makna, dan dilakukan secara holistik.[54]

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, Sumatera Barat. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2025 s/d selesai.

[53] Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

[54] Degdo Suprayitno, Ahmad, and Tartila, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib Bagi Peneliti)*, (jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data penelitian ini penulis dapatkan langsung dari objek penelitian yaitu BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar dengan cara observasi dan wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

 Merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh individu, kelompok, perusahaan maupun instansi. Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari jurnal, buku dan skripsi orang lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian informan atau narasumber dibutuhkan untuk memperoleh data yang akurat, data tersebut akan digunakan dalam penelitian ini. Informan penelitian ini berfokus kepada BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao,Batusangkar. Dalam penelitian ini informan kuncinya yaitu Direktur utama BPRS Balerong Bunta, informan utamanya yaitu Pegawai yang ada dalam BPRS Balerong Bunta, sedangkan informan pendukungnya yaitu Nasabah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

 Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Observasi yang dapat menilai atau mengukur hasil belajar ialah tingkah laku para siswa pada waktu guru mengajar. Observasi dapat dilakukan baik secara partisipatif (*participant observation*) maupun non-partisipasi (*non-participant observation*).

Observasi dapat pula berbentuk observasi eksperimental (*experi-mental observation*) yaitu observasi yang dilakukan dalam situasi yang dibuat dan observasi non-eksperimental (*non-experimental observation*) yaitu observasi yang dilakukan dalam situasi yang wajar.[55]

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan keterangan, penjelasan, fakta, bukti tentang suatu masalah atau suatu peristiwa. Disini suatu pihak, wawancara suatu peristiwa diidentifikasikan dengan kerja wartawan untuk menjaring fakta, data, atau bukti yang akan dijadikan berita dalam suatu media.[56] Metode ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk menggali sudut pandang, pengalaman, perasaan, maupun pendapat responden secara lebih mendalam. Wawancara umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama

[55] Hapsari Puspita Rini and Vidya Nindhita, *Observasi: Teori Dan Praktek Dalam Bidang Psikologi* (Bengawan Solo: CV. Basya Media Utama, 2022).
[56] J.S Kamdhi, *Terampil Berwicara* (Grasindo, n.d.).

ketika dibutuhkan data yang bersifat subjektif dan terperinci. Terdapat beberapa bentuk wawancara yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Salah satunya adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan sifatnya tetap. Dalam praktiknya, peneliti mengikuti pedoman tersebut dengan sedikit atau tanpa perubahan, sehingga metode ini sesuai digunakan untuk penelitian yang memerlukan data terstandar atau bertujuan membandingkan jawaban dari banyak responden.[57]

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumen ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Ada juga dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

[57] Siti Romdona, Silvia Senja Jusnita, and Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi,Wawancara Dan Kuisioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 2 no. 1 (2025): 43.

Studi dokumentasi adalah suatu cara untuk memahami fenomena, interpretasi, penyusunan teori dan validasi data.[58]

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan mengatur informasi secara sistematis yang terkait dengan catatan, wawancara, pengamatan, atau dokumen untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subjek yang diteliti dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Dalam metode analisis data penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu data yang tidak berbentuk angka meliankan berbentuk uraian dalam laporan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman karena model ini dianggap paling sesuai untuk penelitian kualitatif yang menekankan pada proses pemaknaan data. Menurut Miles dan Huberman (1994), proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data,

[58] Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 No 2 (2025).

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data, Adalah bagian analisis yang berfungsi untuk mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus hal-hal yang penting serta mengatur sedemikian rupa untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Oleh sebab itu data sebenarnya diringkas dan catatan yang diperoleh dari permasalahan.
2. Penyajian Data, Merupakan serangkaian kalimat atau informasi yang disusun secara logis dan sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, Merupakan rang-kaian analisis data puncak, dan kesimpulan mem-butuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, ada baiknya suatu kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan, dan persamaan untuk ditarik sebuah kesimpulan.[59]

[59] Aldo Redho Syam and M. Nizhomun Niam, *Varian Pendidikan Life Skill* (Jawa Timur: WADE Group, 2018).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

Sebagai penunjang sarana dan prasarana perekonomian pedesaan dan untuk membantu masyarakat yang ekonomi lemah serta untuk memanfaatkan INPRES Desa tahun 1987, tepatnya pada tanggal 2 September 1987, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar No. 136/BTD-1987 dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 1982, maka berdirilah Lumbung Pitih Nagari (LPN) Desa Balerong Bunta Rao-Rao. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 279/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat ditingkatkan menjadi Bank Perpembiayaanan Rakyat (BPR). Pada tanggal 7 Oktober 1990 dibuatlah Badan Hukum Akta Notaris ZAMRI SH, No. 4099/1990 dengan nama BPR LPN Balerong Bunta di Desa Rao-Rao dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Pada tanggal 25 Oktober 1990 izin usaha BPR LPN Balerong Bunta dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.454/KM.13/1990. Tanggal 31 tahun 1990 secara bersama diresmikan BPR LPN Balerong Bunta dan BPR Gebu Minang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Bapak JB Sumarlin di Padang. Mulai saat itulah

BPR LPN Balerong Bunta dapat berdiri dan dikenal oleh seluruh masyarakat Desa Rao-Rao dan sekitarnya.

Pada pertengahan bulan Januari tahun 2016, secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan atau menyetujui dengan Badan Hukum yang baru bahwa BPR LPN Balerong Bunta resmi Menjadi PT. BPR Balerong Bunta dengan komersil sebagai BANKBB. Selanjutnya PT. BPR Balerong Bunta mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha PT. Bank pembiayaanan Rakyat Balerong Bunta menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diajukan melalui surat Nomor 042/BPR-BB/OJK/09-21 tanggal 08 September 2021 sampai dengan surat terakhir Nomor 033/BPR-BB/OJK/1220 tanggal 11 Juli 2023. Tanggal 05 Agustus 2023, secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan atau menyetujui dengan Badan Hukum yang baru bahwa PT. BPR Balerong Bunta resmi menjadi PT. BPRS Balerong Bunta yang mana kegiatan operasionalnya dimulai pada tanggal 02 Oktober 2023.

PT. Balerong Bunta merupakan perusahaan yang telah berpengalaman dalam menyediakan layanan Tabungan, Desposito dan Pembiayaan, selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan terpercaya.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

Adapun yang menjadi visi dan misi PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang Handal dan Terdepan di Tanah Datar sebagai penggiat sektor UMKM sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.

b. Misi

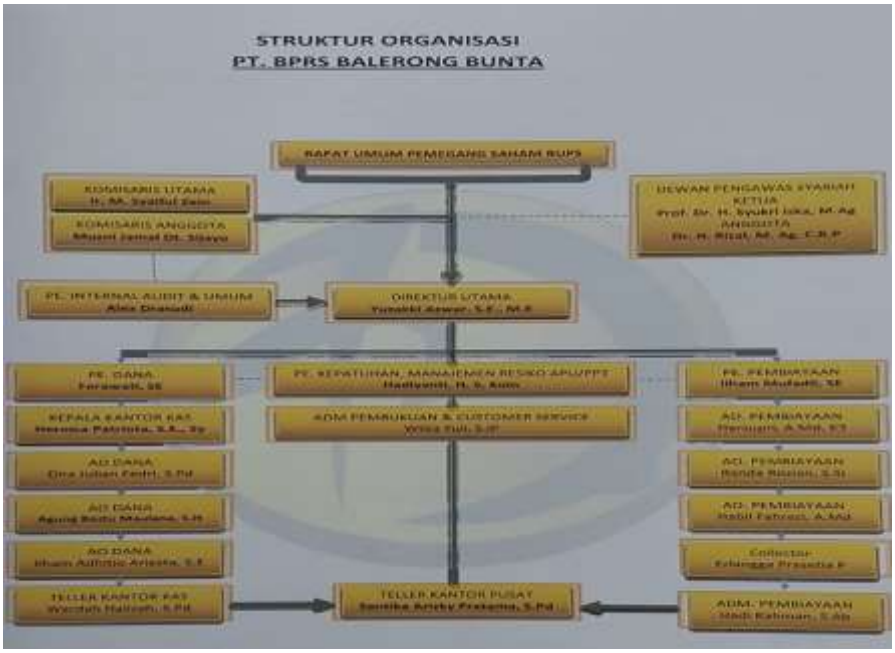
Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang tangkas (agile) dan adaptif dalam menghadapi perubahan ekosistem, serta tangguh (resilient) dan kontributif dalam memberikan akses keuangan untuk pengembangan Usaha Kecil & Mikro (UKM) dan masyarakat wilayah Tanah Datar dan sekitarnya.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab diatur, didistribusikan, dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan struktur organisasi yang jelas, setiap anggota dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Struktur ini juga bermanfaat untuk pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.[60]

[60] S. P Robbins and M. Coulter, *Management* (Pearson Education, 2021).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
PT. BPRS Balerong Bunta



Struktur organisasi PT BPRS Balerong Bunta terdiri dari beberapa unsur penting yang memiliki peran saling berkaitan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan efektif, aman, dan sesuai prinsip syariah. Pada tingkat tertinggi terdapat Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan umum terhadap jalannya perusahaan, mengevaluasi kinerja direksi, serta memastikan arah kebijakan yang diambil sejalan dengan visi, misi, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selaras dengan itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran khusus dalam memastikan bahwa seluruh produk, akad, dan proses operasional bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk memberikan fatwa internal, melakukan

kajian berkala, serta menyampaikan laporan kepatuhan syariah kepada OJK dan DSN-MUI.

Pada level eksekutif, Direktur Utama bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan dan mengarahkan seluruh kegiatan operasional bank. Direktur Utama menetapkan strategi bisnis, mengambil keputusan strategis, serta memastikan setiap bagian bekerja sesuai standar dan regulasi. Mendampingi perannya, Direktur Kepatuhan berfungsi mengawasi aspek kepatuhan, risiko, dan pengendalian internal, sekaligus menjamin bahwa operasional bank mematuhi ketentuan OJK, BI, dan standar syariah yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan operasional, terdapat beberapa bagian staf yang menjalankan fungsi teknis sesuai bidangnya.

a. PE Pembiayaan berperan membantu proses administrasi pembiayaan, memeriksa kelengkapan dokumen, serta memastikan penginputan data dilakukan dengan benar.
b. PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APUPPT bertugas mengidentifikasi potensi risiko, memantau tingkat kepatuhan setiap divisi, dan mengawasi transaksi mencurigakan sebagai bagian dari pencegahan pencucian uang.
c. Internal Audit & Umum memastikan setiap aktivitas operasional sesuai SOP melalui audit rutin, sekaligus menangani aspek administrasi umum dan pengelolaan aset kantor.

d. PE Dana dan Account Officer Dana bekerja melakukan pemasaran produk tabungan dan deposito, membina hubungan dengan nasabah, serta membantu meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga.
e. Account Officer Pembiayaan bertugas melakukan survei lapangan, menganalisis kelayakan nasabah, memberikan rekomendasi pembiayaan, serta melakukan monitoring pembiayaan pasca pencairan.
f. Administrasi Pembiayaan mengelola arsip akad, menyusun laporan portofolio pembiayaan, serta mengawasi jadwal angsuran nasabah.
g. Customer Service melayani pembukaan rekening, informasi produk, pembaruan data, dan komplain.
h. Teller bertanggung jawab pada transaksi tunai seperti penyetoran, penarikan, dan pembayaran angsuran, sekaligus melakukan rekonsiliasi kas harian.
i. Kepala Kantor Kas mengawasi seluruh kegiatan operasional kantor kas, memastikan kepatuhan prosedur, serta memonitor kinerja teller dan CS sehingga layanan berjalan optimal.
j. Collector, adalah petugas atau pihak yang bertugas menagih pembayaran dari nasabah atau pelanggan yang memiliki kewajiban, seperti cicilan pembiayaan, angsuran kredit, atau tagihan lainnya.

4. Identitas Lemabaga Perusahaan PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar
 a. Logo Perusahaan

Gambar 1.2

Logo PT.BPRS Balerong Bunta



b. Nama Lembaga Perusahaan

 PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

c. Direktur Utama

 Yuzakki Azwar, SE, ME

d. Pemilik Saham

 Ir. H. Syaiful Zein

e. Alamat Kantor

 Nagari Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat

f. Bidang Usaha

 Seluruh kegiatan Bank Perekonomian Rakyat Syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

g. Tanggal Berdiri

 PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar berdiri sejak tanggal 31 Oktober 1990.

h. Izin Usaha Operasional

No. KEPR-93/D.03/2023 Tanggal 27 September 2023

i. NPWP

01.268.111.0204.00

5. Produk PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

Produk adalah program yang dibuat oleh suatu perusahaan dalam menyelenggarakan jasa. Adapun produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar sebagai berikut:

a. Pembiayaan Murabahah, Berdasarkan laporan kinerja, jenis pembiayaan utama mereka adalah murabahah (Piutang Murabahah).
b. Pembiayaan Qardh, Qardh harus dijalankan dengan semangat tolong-menolong, bukan orientasi profit, agar tetap sesuai prinsip syariah.
c. Pembiayaan Multijasa, Selain murabahah, ada juga pembiayaan multijasa yang disalurkan oleh BPRS.
d. Pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah, akad kerja sama kepemilikan antara bank dan nasabah untuk memiliki suatu aset (biasanya rumah/tanah).[61]

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[61] Laporan Tahunan, *Bank Perekonomian Rakyat Syariah PT. BPRS Balerong Bunta* (Rao-Rao, Sungai Tarab, Tanah Datar, 2024).

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah suatu keadaan di mana seluruh kegiatan, produk, layanan, proses operasional, dan kebijakan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan ini memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/untung-untungan), serta kegiatan yang dilarang syariat, sehingga operasional lembaga benar-benar mencerminkan nilai Islam. Kepatuhan syariah juga mencakup pemenuhan aturan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) serta pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga. Melalui mekanisme ini, bank syariah dapat memastikan bahwa setiap akad, prosedur, dan aktivitas keuangan terlaksana secara sah menurut hukum Islam dan sesuai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, kepatuhan syariah berarti menjalankan sistem perbankan dan pembiayaan yang tidak hanya legal secara hukum negara, tetapi juga halal dan sesuai ketentuan syariah.

Sebagaimana landasan teori, terdapat indikator kepatuhan syariah yang meliputi Kesesuaian Akad (*Contractual Compliance*), Kesesuaian Proses Operasional (*Operational Compliance*), Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board Compliance*), Transparansi dan Keadilan (*Transparency and Fairness*), Kesesuaian Tujuan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah (*Maqashid al-Shariah Compliance*), dan Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*). Seluruh indikator tersebut dianalisis berdasarkan penerapannya pada

produk-produk pembiayaan yang ada di BPRS, khususnya pembiayaan Murabahah, Qardh, dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, maka penulis mengemukakan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan, yang mengeksplorasi sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam setiap produk pembiayaan yang disediakan oleh bank.

1. Kepatuhan syariah pada akad murabahah

 Akad Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan di BPRS. Berdasarkan wawancara, penerapannya sudah mengikuti ketentuan DSN-MUI, yaitu bahwa bank membeli barang terlebih dahulu kemudian menjual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Akad Murabahah yang diterapkan di BPRS Balerong Bunta sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hal ini terlihat dari proses pembiayaan yang mewajibkan bank membeli barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah dengan harga pokok dan margin yang disepakati. BPRS juga menjelaskan secara transparan mengenai harga, margin, tenor, serta hak dan kewajiban sebelum akad ditandatangani. Margin bersifat tetap dan tidak dapat diubah sepihak, sesuai ketentuan fatwa. Selain itu, seluruh proses Murabahah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan tidak ada

penyimpangan dari prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi Murabahah di BPRS telah memenuhi rukun, syarat, dan mekanisme yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan bank BPRS Balerong Bunta, Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME :

"Akad yang pertama kali kami gunakan adalah Murabahah. Dalam prosesnya, barang yang dibutuhkan nasabah dibeli dulu oleh bank atas nama BPRS, baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan margin yang sudah disepakati. Sebelum nasabah menandatangani akad, kami selalu membacakan wa'ad dan menjelaskan isi akad agar nasabah paham. Semua prosedur Murabahah sudah kami sesuaikan dengan fatwa DSN-MUI, dan DPS selalu memberikan koreksi jika ada hal yang tidak sesuai".

"Untuk Murabahah, alurnya memang sama seperti pembiayaan lain, hanya saja ada perlakuan khusus. Nasabah harus menyerahkan rencana atau anggaran biaya terkait barang yang ingin dibeli. Setelah formulir permohonan diisi dan ditandatangani, berkas diregistrasi lalu ditunjuk petugas survei. Setelah survei selesai dan lengkap, berkas dibawa ke rapat komite sekitar tiga hari kemudian. Komite menentukan apakah permohonan disetujui atau tidak. Murabahah juga banyak kami konsultasikan ke DPS, terutama terkait pembelian barang dan kejelasan harga pokok serta margin. DPS juga sering melakukan uji petik untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariah".

"Untuk Murabahah, DPS biasanya mengecek apakah akadnya sudah benar, terutama terkait harga pokok, margin, dan proses pembelian barang. Mereka memastikan bahwa bank membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Kalau ada temuan, seperti dokumen barang yang belum lengkap atau akad yang tidak mengikuti prosedur, DPS langsung meminta agar diperbaiki. Setiap produk Murabahah juga harus mendapatkan opini dari DPS, apakah sudah sesuai syariah atau masih ada yang perlu diperbaiki".

"Dalam Murabahah, kami selalu membacakan wa'ad dan menjelaskan poin penting akad seperti harga, margin, tujuan pembiayaan, dan larangan penggunaan dana di luar kebutuhan. Agunan juga dijelaskan tidak boleh dipindahtangankan. Denda keterlambatan kami tekankan masuk ke dana kebajikan. Hal penting disampaikan langsung, sedangkan pasal lainnya dibaca sendiri oleh nasabah.

Edukasi lewat media sosial dan layanan pengaduan kami siapkan agar proses tetap transparan. Semua nasabah diperlakukan sesuai SOP".

"Nasabah menilai pembiayaan Murabahah sangat membantu memenuhi kebutuhan secara halal dan mendukung usaha mereka. Produk ini dirasakan selaras dengan moto BPRS berkah untuk semua *karena memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan".*

"Dalam pembiayaan Murabahah, jika ditemukan ketidaksesuaian syariah, DPS langsung mengoreksi akad atau prosesnya. Pencatatan yang tidak sesuai diperbaiki dan pendapatan non-syariah dipisahkan sebagai non-halal. Langkah ini dilakukan agar operasional Murabahah tetap sesuai syariah dan membawa kemaslahatan".[62]

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan Murabahah di BPRS dilaksanakan dengan mekanisme pembelian barang oleh bank atas nama BPRS sebelum dijual kembali kepada nasabah dengan margin yang disepakati, disertai pembacaan *wa'ad* dan penjelasan akad sebelum penandatanganan. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan melalui tahapan pengisian formulir, survei, hingga pembahasan dalam rapat komite, dengan keterlibatan aktif DPS melalui konsultasi, uji petik, dan pemberian opini untuk memastikan kejelasan harga pokok, margin, serta kesesuaian akad dan proses pembelian barang. Bank juga menjelaskan ketentuan penggunaan dana, agunan, serta penyaluran denda keterlambatan kedana kebajikan, dan menyediakan edukasi serta layanan pengaduan untuk menjaga transparansi. Nasabah menilai pembiayaan Murabahah membantu memenuhi kebutuhan dan mendukung usaha secara halal, sementara setiap temuan ketidaksesuaian syariah ditindak

[62] Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME,Pimpinan BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

lanjuti dengan perbaikan akad, pencatatan, dan pemisahan pendapatan non-halal agar operasional tetap berjalan sesuai ketentuan.

Hasil wawancara dengan PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT, Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom :

"Akad yang paling sering digunakan adalah Murabahah. Sebelum diterapkan, bank terlebih dahulu berdiskusi dengan DPS untuk memastikan akad Murabahah sudah sesuai prinsip syariah".

"Untuk Murabahah, prosesnya dimulai dari pengajuan pembiayaan, pengecekan SLIK, lalu survei oleh AO. Setelah proposal diajukan, komite menentukan keputusan. Jika disetujui, akad ditandatangani di kantor. Sebelum akad, bank memastikan tujuan pembiayaan, terutama bila untuk membeli kendaraan. Pihak BPRS yang membeli barang ke showroom, kemudian menyerahkannya kepada nasabah sebagai bentuk akad jual beli Murabahah. Setelah itu pembiayaan berjalan dan AO melakukan monitoring".

"Untuk Murabahah, DPS melakukan pengawasan satu kali sebulan. Jika ada bagian akad atau proses yang dinilai kurang sesuai syariah, DPS langsung memberi koreksi dan kami segera memperbaikinya. Arahan dari DPS selalu kami jalankan karena mereka yang mengawal kesesuaian syariah".

"Untuk Murabahah, AO menjelaskan isi akad terkait prosedur jual beli, lalu bagian administrasi ikut menjelaskan saat realisasi. Nasabah selalu diberi waktu membaca akad sebelum tanda tangan. Biasanya kami bilang, 'Ini akadnya, Buk, silakan dibaca dulu,' dan jika nasabah sudah paham, barulah proses dilanjutkan".

"Dalam Murabahah, nasabah merasa pembiayaan sangat membantu meningkatkan usaha karena BPRS menyediakan modal kerja yang halal dan sesuai kebutuhan. Selama ini pembiayaan Murabahah tidak pernah merugikan kedua belah pihak, karena hubungan akadnya saling menguntungkan: nasabah mendapat modal, dan BPRS mendapat keuntungan yang wajar. Dengan mekanisme itu, potensi kerugian bisa dihindari dan proses tetap aman serta sesuai syariah".

"Untuk Murabahah, sejauh ini tidak ada pelanggaran syariah. Kalau saat pemeriksaan DPS ditemukan akad yang tidak sesuai dengan kegunaannya, DPS langsung meminta agar akad Murabahah itu

diperbaiki. Untuk mencegah pelanggaran, pegawai selalu diberi pelatihan karena kami masih dalam tahap peralihan dari sistem konvensional ke syariah".[63]

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan Murabahah merupakan akad yang paling sering digunakan di BPRS dan penerapannya selalu didahului dengan pembahasan bersama DPS untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Proses pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan, pengecekan SLIK, survei oleh AO, hingga keputusan komite, dan apabila disetujui dilanjutkan dengan penandatanganan akad di kantor. Dalam pelaksanaannya, BPRS memastikan tujuan pembiayaan, melakukan pembelian barang terlebih dahulu kepada pihak penjual sebelum diserahkan kepada nasabah, serta melakukan monitoring setelah realisasi. DPS melakukan pengawasan rutin dan memberikan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian, yang kemudian segera diperbaiki oleh pihak bank. Nasabah diberi kesempatan membaca dan memahami isi akad sebelum menandatangani, dan pembiayaan Murabahah dirasakan membantu meningkatkan usaha secara halal serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sementara pelatihan pegawai terus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariah.

[63] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

Penerapan kesesuaian akad Murabahah merupakan aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah di BPRS. Ketika akad Murabahah dijalankan sesuai prinsip syariah dan dilaksanakan secara konsisten, hal tersebut memberikan rasa aman bagi nasabah serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proses pembiayaan.

> *"Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan adalah akad Murabahah, yang telah ditetapkan sejak tahap pengajuan hingga pencairan pembiayaan, di mana pihak bank menyerahkan uang secara tunai kepada nasabah sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan tersebut. Pihak bank juga menjelaskan kepada saya isi akad tersebut sebelum saya menandatangani perjanjian. Saya memahami penjelasan yang diberikan dan merasa bahwa akad yang saya jalani sudah sesuai dengan prinsip syariah".*[64]
>
> *"Akad yang saya pakai di BPRS itu akad Murabahah, karena dari awal pihak bank sudah memberitahu bahwa pembiayaan yang saya ambil menggunakan akad tersebut. Pihak bank juga menjelaskan kepada saya isi akad tersebut sebelum saya menandatangani perjanjian. Saya memahami penjelasan yang diberikan dan merasa bahwa akad yang saya jalani sudah sesuai dengan prinsip syariah".*[65]
>
> *"Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan adalah akad Murabahah, yang telah ditetapkan sejak tahap pengajuan hingga pencairan pembiayaan. Pihak bank menjelaskan kepada saya isi akad tersebut sebelum saya menandatangani perjanjian. Saya memahami penjelasan yang diberikan dan merasa bahwa akad yang saya jalani sudah sesuai dengan prinsip syariah".*[66]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah di BPRS telah dilaksanakan dengan kejelasan akad sejak tahap pengajuan hingga pencairan pembiayaan. Pihak bank

[64] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Eliyarnis Ilyas, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[65] Wawancara Langsung Dengan Bapak Firdaus, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[66] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Rini Febrina, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

secara konsisten menetapkan dan menjelaskan akad Murabahah kepada nasabah sebelum penandatanganan perjanjian, sehingga nasabah memahami isi dan mekanisme akad yang dijalani. Hal ini membuat nasabah merasa yakin bahwa akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah serta dijalankan secara transparan dan dapat dipahami dengan baik.

"Proses pembiayaan yang saya jalani berjalan dengan baik dan sesuai syariah. Petugas BPRS juga melayani saya dengan ramah dan membantu, jadi saya merasa nyaman selama prosesnya".[67]

"Alhamdulillah, Pembiayaan saya diproses dengan lancar dan sesuai ketentuan syariah. Pelayanan dari petugas BPRS juga baik, mereka menjelaskan dan membimbing saya dengan jelas".[68]

"Selama mengikuti proses pembiayaan, semuanya berlangsung lancar dan sesuai prinsip syariah. Petugas BPRS melayani saya dengan baik, sehingga saya tidak mengalami kesulitan".[69]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembiayaan di BPRS berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah menilai pelayanan yang diberikan petugas BPRS ramah, membantu, serta disertai penjelasan dan pendampingan yang jelas selama proses pembiayaan. Hal ini menciptakan rasa nyaman bagi nasabah dan meminimalkan kesulitan yang dialami selama mengikuti prosedur pembiayaan.

[67] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Eliyarnis Ilyas, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[68] Wawancara Langsung Dengan Bapak Firdaus, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[69] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Rini Febrina, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

"Iya, saya mengetahui kalau di bank ini ada pengawasan dari DPS. Selama ini layanan yang saya terima sudah sesuai syariah. Kalau nanti saya melihat ada sesuatu yang kurang sesuai dengan aturan syariah, saya tahu itu harus dilaporkan kepada DPS".[70]

"Iya, saya tahu bahwa bank ini diawasi oleh DPS. Menurut saya, pelayanannya sudah mengikuti prinsip syariah. Dan kalau ada hal yang tidak sesuai syariah, saya paham bahwa laporannya harus disampaikan kepada DPS".[71]

"Tidak, saya tidak tahu kalau di bank ini ada pengawasan dari DPS. Tapi menurut saya, layanan di sini sudah sesuai dengan syariah. Kalau ada hal yang kurang sesuai syariah, saya juga tidak tahu harus melapor ke siapa".[72]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman nasabah terkait pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih belum merata. Sebagian nasabah telah mengetahui adanya peran DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah serta memahami mekanisme pelaporan apabila terjadi ketidaksesuaian, sementara sebagian lainnya belum mengetahui keberadaan DPS maupun prosedur pelaporan. Meskipun demikian, secara umum nasabah menilai bahwa layanan yang diberikan oleh BPRS telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

"Iya, pihak bank menjelaskan hak dan kewajiban saya dengan jelas. Menurut saya pembiayaan yang diberikan sudah adil dan tidak memberatkan. Saya juga merasa diperlakukan secara jujur dan terbuka oleh pihak bank".[73]

[70] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Eliyarnis Ilyas, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[71] Wawancara Langsung Dengan Bapak Firdaus, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[72] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Rini Febrina, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

[73] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Eliyarnis Ilyas, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

"Iya, semuanya dijelaskan dengan jelas oleh pihak bank, termasuk hak dan kewajiban saya. Pembiayaannya terasa adil dan tidak menyulitkan. Saya juga merasa diperlakukan secara jujur dan terbuka selama prosesnya".[74]

"Iya, bank menyampaikan hak dan kewajiban saya dengan baik. Pembiayaannya menurut saya adil dan tidak membuat saya terbebani. Saya pun merasa pelayanan yang diberikan jujur dan transparan".[75]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPRS telah menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam pembiayaan. Pihak bank dinilai mampu menjelaskan hak dan kewajiban nasabah secara jelas, sehingga pembiayaan dirasakan adil dan tidak memberatkan. Selain itu, nasabah juga merasakan adanya kejujuran dan keterbukaan dalam pelayanan, yang menumbuhkan rasa percaya selama proses pembiayaan berlangsung.

"Iya, BPRS sangat membantu perekonomian usaha saya. Kalau jualan nasi Ibu sedang macet, Ibu langsung minta tolong ke BPRS. Alhamdulillah, bantuannya terasa sekali. Ibu juga merasakan ada manfaat sosial dari layanan BPRS, bukan hanya sekadar pembiayaan, tapi memang benar-benar membantu kebutuhan masyarakat".[76]

"Iya, BPRS sangat membantu usaha perekonomian saya. Saya juga merasakan manfaat sosial dari layanan BPRS, bukan hanya dari sisi pembiayaan, tapi juga dari perhatian mereka terhadap kondisi nasabah".[77]

[74] Wawancara Langsung Dengan Bapak Firdaus, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[75] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Rini Febrina, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

[76] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Eliyarnis Ilyas, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[77] Wawancara Langsung Dengan Bapak Firdaus, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

"Iya, BPRS sangat membantu perekonomian saya. Selain pembiayaan yang memudahkan, saya juga merasakan adanya manfaat sosial dari layanan yang mereka berikan".[78]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS tidak hanya berperan dalam membantu peningkatan perekonomian nasabah, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata. Nasabah merasakan bahwa layanan BPRS mampu membantu kebutuhan usaha dan kondisi ekonomi mereka secara langsung, terutama pada saat menghadapi kesulitan, serta menunjukkan kepedulian sosial yang melampaui fungsi pembiayaan semata.

"Saya belum pernah mengalami masalah terkait akad atau aturan syariah di BPRS. Saya melihat bank selalu berusaha memastikan pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah".[79]

"Selama ini tidak ada kendala yang saya rasakan mengenai akad maupun ketentuan syariah. Saya merasa BPRS benar-benar menjaga agar setiap pembiayaan tetap sesuai syariah".[80]

"Saya tidak pernah mengalami persoalan terkait akad atau aturan syariah. Menurut saya, bank cukup konsisten menjaga kepatuhan syariah dalam setiap proses pembiayaan".[81]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah tidak mengalami kendala terkait akad maupun aturan syariah selama menjalani pembiayaan di BPRS. Nasabah menilai bahwa pihak bank secara konsisten menjaga kepatuhan syariah dalam setiap proses

[78] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Rini Febrina, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

[79] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Eliyarnis Ilyas, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[80] Wawancara Langsung Dengan Bapak Firdaus, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

[81] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Rini Febrina, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

pembiayaan, sehingga pembiayaan yang dijalankan dirasakan aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Kepatuhan syariah pada akad qard

Akad Qardh yang diterapkan di BPRS Balerong Bunta pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip bahwa Qardh merupakan pinjaman tanpa imbalan, sehingga BPRS tidak menetapkan tambahan, margin, atau keuntungan apa pun dari nasabah. Pengembalian dilakukan sebesar pokok yang dipinjam, sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. BPRS juga menjelaskan tujuan penggunaan dana, kewajiban pengembalian, serta larangan adanya tambahan manfaat bagi bank. Seluruh proses Qardh berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan tidak ada unsur riba, tidak ada pengenaan bunga, serta tidak ada syarat yang bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, pelaksanaan akad Qardh di BPRS dinilai telah memenuhi rukun, syarat, dan mekanisme sesuai fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan bank BPRS Balerong Bunta, Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME :

"Akad Qardh mulai kami terapkan pada tahun 2024. Qardh ini murni pinjaman tanpa tambahan apa pun. Nasabah hanya mengembalikan sesuai pokoknya. Kami mengikuti ketentuan DSN bahwa Qardh tidak boleh ada keuntungan bagi bank. DPS mengawasi secara langsung agar tidak muncul unsur riba".

"Untuk Qardh, proses awalnya sama pengajuan bisa lewat kantor atau petugas lapangan, lalu berkas diregistrasi dan dilakukan survei. Setelah itu, hasil survei dibawa ke rapat komite untuk diputuskan. Pembiayaan Qardh lebih sederhana karena hanya pengembalian pokok tanpa margin. Secara administrasi, proses Qardh sudah berjalan sesuai ketentuan, dan kalau ada keraguan apakah pembiayaan ini boleh atau tidak, kami selalu konsultasikan dulu ke DPS. DPS juga memastikan tidak ada manfaat tambahan yang diterima bank selain pokok pinjaman".

"Pada pembiayaan Qardh, DPS lebih fokus pada larangan tambahan manfaat bagi bank. Mereka selalu memeriksa apakah akad Qardh hanya memuat pengembalian pokok tanpa tambahan apa pun. Kalau di SOP atau praktik lapangan ada yang berpotensi menimbulkan manfaat tambahan, DPS meminta supaya itu disesuaikan. Untuk Qardh, DPS sering memberi arahan lewat telepon atau email kalau ada kasus yang perlu dikonsultasikan".

"Pada Qardh, kami menjelaskan wa'ad dan tujuan penggunaan dana agar tidak disalahgunakan. Jika ada agunan, kami sampaikan bahwa agunan tidak boleh dialihkan. Ketentuan denda juga kami jelaskan bahwa seluruhnya masuk ke dana kebajikan. Petugas hanya menyampaikan hal-hal inti, sementara pasal lain dibaca oleh nasabah. Transparansi dijaga lewat edukasi rutin dan kanal pengaduan. Semua proses mengikuti SOP tanpa membedakan nasabah".

"Untuk Qardh, nasabah merasa sangat terbantu karena sifatnya yang sosial dan tanpa imbalan. Mereka melihat Qardh sebagai bentuk kepedulian BPRS yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan".

"Pada pembiayaan Qardh, setiap potensi ketidaksesuaian juga langsung diperiksa dan dikoreksi oleh DPS. Jika ada kesalahan pencatatan atau prosedur, pembukuannya diperbaiki dan pendapatan yang tidak sesuai diperlakukan sebagai non-halal. Upaya ini menjaga agar Qardh tetap memenuhi prinsip syariah dan memberi manfaat sosial".[82]

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan Qardh di BPRS dilaksanakan sesuai prinsip syariah sebagai pinjaman sosial tanpa imbalan, di mana nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman.

[82] Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME,Pimpinan BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

Pelaksanaannya diawasi secara aktif oleh DPS untuk memastikan tidak adanya unsur riba atau manfaat tambahan bagi bank, serta menjaga kesesuaian akad, SOP, dan praktik lapangan. Qardh dinilai transparan, adil, dan memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT, Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom :

"Untuk pembiayaan Qardh, penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Penerapan akad Qardh juga selalu dikonsultasikan dengan DPS agar tetap sesuai syariah".

"Pada Qardh, alurnya sama yaitu pengajuan, pengecekan SLIK, survei, dan keputusan komite. Jika disetujui, nasabah menandatangani akad Qardh di kantor. Bank memastikan tujuan penggunaan dana agar sesuai ketentuan Qardh. Setelah akad ditandatangani, dana disalurkan dan AO tetap melakukan monitoring selama masa pembiayaan".

"Pada pembiayaan Qardh, pengawasan DPS juga dilakukan rutin setiap bulan. Kalau ditemukan hal yang tidak sesuai syariah, DPS memberi arahan dan kami langsung melakukan perbaikan. Semua masukan dari DPS menjadi acuan agar Qardh tetap sesuai prinsip syariah".

"Pada pembiayaan Qardh, AO menjelaskan isi akad terlebih dahulu, kemudian bagian administrasi menegaskan kembali saat realisasi. Nasabah diberi kesempatan membaca akad, dan setelah menyatakan paham barulah akad ditandatangani".

"Pada Qardh juga belum pernah ada pelanggaran syariah. Jika DPS menemukan adanya ketidaksesuaian antara akad dan penggunaannya, mereka memberi koreksi dan kami langsung memperbaikinya. Pegawai terus diberikan pembekalan agar Qardh tetap sesuai syariah, terutama karena proses peralihan dari sistem konvensional masih berjalan".[83]

[83] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

Pembiayaan Qardh di BPRS dilaksanakan melalui prosedur yang jelas, diawasi secara rutin oleh DPS, serta disertai penjelasan akad yang transparan kepada nasabah. Secara umum, Qardh berjalan sesuai prinsip syariah, tidak memberatkan, dan memberikan manfaat sosial sebagai bentuk tolong-menolong bagi masyarakat.

3. Kepatuhan syariah pada akad musyarakah mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS Balerong Bunta telah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, ditandai dengan kepemilikan bersama antara bank dan nasabah yang berkurang secara bertahap hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penerapan akad syirkah dan ijarah dilakukan secara terpisah, disertai pembagian porsi modal dan pembayaran sewa yang transparan, serta diawasi oleh DPS untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan bank BPRS Balerong Bunta, Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME :

"MMQ mulai kami gunakan pada tahun 2025. Prinsipnya bank dan nasabah sama-sama memiliki porsi pembiayaan, kemudian porsi bank berkurang sedikit demi sedikit sampai habis. Kami memastikan akad syirkah dan ijarah dibuat terpisah sesuai fatwa DSN-MUI".

"Untuk MMQ, alurnya sama di awal pengajuan, registrasi, survei, lalu komite. Yang membedakannya adalah pemisahan akad syirkah dan ijarah. Setelah disetujui komite, MMQ harus dibuatkan dua akad sesuai fatwa DSN, akad kepemilikan bersama (syirkah) dan akad sewa (ijarah). Kami memastikan pencatatan porsi bank dan nasabah benar sejak awal. DPS juga sering memeriksa dokumen MMQ karena akadnya lebih kompleks, termasuk melakukan uji petik dan memberi arahan agar prosesnya tetap sesuai syariah".

"Untuk MMQ, DPS melihat apakah akad yang digunakan sudah tepat, karena MMQ punya dua akad: syirkah dan ijarah. Mereka memeriksa apakah kedua akad itu dipisahkan dan disusun sesuai fatwa DSN-MUI. Kalau ada SOP atau dokumen yang belum sesuai syariah, DPS meminta agar diperbaiki. Produk MMQ juga harus mendapat opini khusus dari DPS karena akadnya lebih kompleks. Evaluasi dilakukan minimal sekali dalam sebulan, baik dengan datang langsung maupun lewat telepon atau email".

"Dalam MMQ, kami membacakan wa'ad lalu menjelaskan inti akad seperti porsi kepemilikan, mekanisme sewa, dan aturan penggunaan objek. Agunan, jika ada, juga tidak boleh dipindahtangankan. Denda yang mungkin timbul diarahkan ke dana kebajikan. Petugas menjelaskan yang penting saja, lainnya dibaca mandiri oleh nasabah. Edukasi di media sosial dan layanan pengaduan membantu menjaga keterbukaan. Proses MMQ tetap mengikuti SOP untuk semua nasabah".

"Dalam pembiayaan MMQ, DPS akan langsung mengoreksi bila ditemukan akad atau proses yang tidak sesuai syariah. Kesalahan pencatatan dibetulkan, dan pendapatan yang tidak syariah dimasukkan ke pendapatan non-halal. Koreksi ini dilakukan agar kemitraan MMQ tetap berjalan sesuai syariah dan membawa kemaslahatan".[84]

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS Balerong Bunta dilaksanakan sesuai Fatwa DSN-MUI dengan pemisahan akad syirkah dan ijarah serta pencatatan porsi kepemilikan yang jelas. Pelaksanaannya diawasi secara rutin oleh DPS, dijalankan secara transparan, dan dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah sesuai prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT, Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom :

[84] Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME,Pimpinan BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

"Akad MMQ digunakan untuk pembiayaan yang bersifat kemitraan. Sebelum digunakan, bank melakukan pembahasan dengan DPS untuk memastikan akad MMQ sesuai dengan prinsip syariah".

"Dalam MMQ, prosesnya juga melalui pengajuan, SLIK, survei, dan keputusan komite. Setelah disetujui, nasabah menandatangani akad kemitraan MMQ. Sebelum akad, bank memastikan tujuan penggunaan dan objek pembiayaan. Setelah akad berjalan, AO melakukan monitoring untuk memastikan kelancaran pembayaran dan pemanfaatan objek sesuai ketentuan".

"Dalam pembiayaan MMQ, DPS datang melakukan pengawasan bulanan. Setiap koreksi yang diberikan terkait akad maupun proses, langsung kami tindak lanjuti. DPS memastikan MMQ tetap berjalan sesuai ketentuan syariah, dan kami mengikuti semua arahannya"

"Dalam MMQ, AO menjelaskan isi akad kemitraan, lalu bagian administrasi memberikan penjelasan tambahan saat proses realisasi. Nasabah selalu diberi waktu untuk membaca, dan setelah mereka menyatakan paham, proses penandatanganan akad dilanjutkan".

"Dalam MMQ, pembiayaan dinilai menopang perkembangan usaha nasabah karena skemanya berbentuk kemitraan. Nasabah mendapatkan porsi modal untuk memperbesar usaha, sementara BPRS memperoleh bagian keuntungan sesuai kesepakatan. Mekanisme ini membuat hubungan MMQ saling menguntungkan dan mencegah kerugian, sehingga proses tetap aman dan sesuai syariah".

"Dalam pembiayaan MMQ, pelanggaran syariah juga belum pernah terjadi. Namun ketika DPS menemukan akad yang penggunaannya tidak sesuai, mereka meminta agar akad MMQ disesuaikan kembali. Untuk mencegah hal itu, pegawai rutin diberi pelatihan karena bank masih dalam tahap transisi menuju syariah secara penuh".[85]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS dilaksanakan sebagai akad kemitraan yang melalui prosedur jelas, mulai dari pengajuan hingga monitoring pasca akad. Penerapan MMQ selalu dikonsultasikan dan diawasi secara rutin oleh DPS untuk memastikan

[85] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

kesesuaian dengan prinsip syariah, disertai penjelasan akad yang transparan kepada nasabah. Secara umum, MMQ dinilai berjalan aman, saling menguntungkan, mendukung perkembangan usaha nasabah, serta tetap terjaga kepatuhan syariahnya.

4. Kepatuhan syariah pada pembiayaan multijasa

Pembiayaan multijasa di BPRS Balerong Bunta mulai diterapkan sejak proses konversi bank pada tahun 2023 sebagai upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan jasa bagi nasabah. Untuk mengetahui penerapannya secara lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPRS Balerong Bunta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan bank BPRS Balerong Bunta, Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME :

"Pembiayaan multijasa di BPRS Balerong Bunta mulai diterapkan sejak proses konversi bank pada tahun 2023. Pada tahap awal konversi tersebut, bank menggunakan akad Murabahah dan Multijasa sebagai dasar penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Akad multijasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan jasa, bukan pembiayaan barang, sehingga skema yang diterapkan lebih sesuai dengan karakter kebutuhan nasabah pada sektor jasa".

"Dalam pembiayaan multijasa, DPS mengecek kesesuaian akad yang digunakan, kejelasan objek jasa, besaran ujrah, serta tujuan pembiayaan agar sesuai prinsip syariah. Jika ditemukan ketidaksesuaian dokumen atau prosedur akad, DPS segera meminta perbaikan. Setiap produk pembiayaan multijasa juga wajib memperoleh opini DPS untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah".

"Pada pembiayaan multijasa, DPS berfokus memastikan kesesuaian akad, kejelasan objek jasa, serta penetapan ujrah agar sesuai prinsip syariah. Setiap ketidaksesuaian dalam SOP atau praktik lapangan segera diarahkan untuk diperbaiki melalui konsultasi dengan DPS".

"Pada pembiayaan multijasa, petugas menjelaskan akad yang digunakan, tujuan pembiayaan jasa, besaran ujrah, serta ketentuan penggunaan dana. Transparansi dijaga melalui edukasi dan kanal pengaduan, dengan seluruh proses mengikuti SOP tanpa membedakan nasabah".

"Nasabah menilai pembiayaan multijasa membantu memenuhi kebutuhan jasa secara halal".

"setiap potensi ketidaksesuaian segera dikoreksi oleh DPS melalui perbaikan prosedur dan pencatatan agar tetap sesuai prinsip syariah".[86]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa di BPRS Balerong Bunta telah diterapkan sejak konversi bank tahun 2023 dan dijalankan sesuai prinsip syariah dengan pengawasan DPS. DPS memastikan kesesuaian akad, kejelasan objek jasa, dan penetapan ujrah, sementara transparansi dan perbaikan atas setiap ketidaksesuaian terus dilakukan agar pembiayaan memberi manfaat halal bagi nasabah.

Hasil wawancara dengan PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT, Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom :

"Akad multijasa digunakan untuk pembiayaan jasa dan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPS agar sesuai prinsip syariah".

"Pembiayaan multijasa melalui tahapan pengajuan, SLIK, survei, dan keputusan komite, dengan penegasan tujuan serta objek jasa sebelum akad ditandatangani".

"DPS melakukan pengawasan berkala terhadap pembiayaan multijasa dan setiap koreksi segera ditindaklanjuti oleh bank".

"Petugas menjelaskan isi akad multijasa, termasuk jenis jasa dan ujrah, serta memberi waktu nasabah untuk memahami akad sebelum penandatanganan".

"Pembiayaan multijasa membantu nasabah memenuhi kebutuhan jasa secara halal dan sesuai ketentuan syariah".

[86] Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME,Pimpinan BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

"Jika ditemukan ketidaksesuaian, akad multijasa segera disesuaikan dan pegawai rutin diberi pelatihan untuk menjaga kepatuhan syariah".[87]

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara, pembiayaan multijasa dilaksanakan sesuai prinsip syariah dengan pengawasan DPS, prosedur yang terstruktur, serta transparansi akad sehingga membantu nasabah memenuhi kebutuhan jasa secara halal.

2. Kendala yang di hadapi BPRS dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk pembiayaan

 a. Kendala dalam penerapan akad

 kendala dalam penerapan akad di lapangan memang tidak dapat dihindari, namun pihak bank selalu menanganinya dengan melakukan koordinasi dan diskusi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini menunjukkan bahwa setiap permasalahan yang muncul tetap diarahkan untuk mengikuti ketentuan syariah sehingga pelaksanaan akad dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

 Hasil wawancara dengan PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT, Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom :

 "Terkait kendala dalam penerapan akad di lapangan, dijelaskan bahwa kendala pasti ada, namun setiap muncul permasalahan pihak

[87] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

bank tetap berkoordinasi dan berdiskusi dengan DPS untuk memastikan pelaksanaan akad tetap sesuai ketentuan syariah".[88]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan akad di lapangan merupakan hal yang wajar terjadi. Namun, pihak bank secara proaktif menindaklanjuti setiap permasalahan melalui koordinasi dan diskusi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan bahwa pelaksanaan akad tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

b. Kendala dalam proses operasional

BPRS masih menghadapi beberapa kendala operasional, seperti Kendala yang muncul biasanya terjadi setelah akad berjalan, terutama terkait keterlambatan pembayaran. Karena itu, monitoring pasca-akad menjadi penting untuk mencegah wanprestasi dan menjaga kelancaran pembiayaan.

Hasil wawancara dengan PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT, Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom :

"Untuk kendala yang sering muncul, biasanya terjadi setelah akad berjalan, terutama terkait risiko keterlambatan atau ketidakmampuan membayar. Monitoring dilakukan untuk mencegah wanprestasi, karena beberapa nasabah terkadang menunda pembayaran akibat kebutuhan lain, penurunan pendapatan, atau gagal panen. Oleh sebab itu,

[88] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

pengawasan pasca-akad sangat penting untuk menjaga kelancaran pembiayaan".[89]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pembiayaan umumnya muncul setelah akad berjalan, terutama berupa risiko keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu, monitoring dan pengawasan pasca-akad menjadi langkah penting yang dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi serta menjaga kelancaran pembiayaan.

c. Kendala dalam transparansi dan keadilan

Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan akad, namun penjelasan tetap disampaikan dengan cara sederhana dan jelas. Bank menjelaskan akad, harga barang, cicilan, serta memberikan salinan akad agar nasabah memahami dan memiliki dokumen lengkap.

Hasil wawancara dengan PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT, Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom :

"Selama ini tidak ada kendala berarti, hanya saja kami tetap memastikan penjelasan dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami. Misalnya kami jelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad jual beli, barang yang dibutuhkan nasabah sudah kami belikan, kemudian diinformasikan harga beli, harga jual, serta jumlah cicilan dan jangka waktunya. Setelah dijelaskan, kami juga memberikan

[89] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

salinan akad kepada nasabah supaya mereka punya dokumen lengkapnya".[90]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan akad, namun pihak bank tetap berupaya menjaga pemahaman nasabah melalui penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami. Bank juga memastikan transparansi dengan menjelaskan mekanisme akad secara rinci serta memberikan salinan akad kepada nasabah sebagai bentuk kelengkapan dan keterbukaan dokumen.

d. Kendala dalam risiko kepatuhan syariah

Tantangan utama kepatuhan syariah di BPRS terletak pada kemampuan SDI dan pemahaman masyarakat. Sebagian pegawai cenderung memilih akad yang mudah dan kurang memahami perbedaan syariah dengan konvensional, sementara masyarakat juga sering menyamakan keduanya. Karena itu, pelatihan dan pembekalan berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan prosedur tetap sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan bank BPRS Balerong Bunta, Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME :

"Terdapat beberapa tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah di BPRS. Tantangan pertama adalah kemampuan SDI, karena

[90] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

sebagian pegawai cenderung memilih akad yang paling mudah seperti murabahah, sementara akad lain memiliki tahapan lebih banyak. Saat ini ada akad MMQ yang dianggap lebih fleksibel, sehingga pembiayaan yang tidak jelas peruntukannya sering diarahkan ke MMQ. Tantangan kedua adalah pemahaman masyarakat yang masih banyak menyamakan bank syariah dengan konvensional, sehingga tidak memahami prinsip syariah secara benar. Kondisi ini membuat sebagian SDI pun kurang memahami secara mendalam dan menganggap syariah hanya berbeda nama, padahal praktiknya sangat berbeda".[91]

Hasil wawancara dengan PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT, Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom :

"Kondisi ini menjadi kendala tersendiri, karena kami harus sering melakukan pelatihan dan pembekalan kepada seluruh pegawai agar tidak terjadi kesalahan tindakan atau kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya, kami terus berupaya menjalankan prosedur sesuai dengan prinsip syariah melalui peningkatan pemahaman pegawai, terutama melalui pelatihan dan pembekalan yang dilakukan secara berkelanjutan".[92]

Tantangan utama kepatuhan syariah di BPRS berasal dari keterbatasan pemahaman SDI dan masyarakat terhadap prinsip syariah, yang berpotensi memicu kesalahan dalam penerapan akad. Untuk mengatasinya, BPRS terus melakukan pelatihan dan pembekalan pegawai secara berkelanjutan agar seluruh proses tetap sesuai prinsip syariah.

[91] Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME,Pimpinan BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

[92] Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

C. Pembahasan

Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Di Bprs Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan informan, diperoleh bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar telah sesuai dengan konsep kepatuhan syariah, yang terlihat pada pelaksanaan pembiayaan Murabahah, Qard, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), dan Multijasa. Kesesuaian tersebut tercermin melalui penerapan akad yang tepat, proses operasional yang jelas, pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, penerapan transparansi dan keadilan, kesesuaian tujuan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah, serta pengelolaan risiko kepatuhan.

1. Pembiayaan Pada Akad Murabahah

 Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[93] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

[93] Mhammadiah, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah,” *Al- Hiwalah: (Sharia Economic Law)* vol 1 no 1 (2022).

akad Murabahah di BPRS Balerong Bunta telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, di mana bank membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Proses pembiayaan berjalan tertib melalui tahapan pengajuan, survei, dan komite, serta disertai penjelasan transparan mengenai harga, margin, dan hak–kewajiban nasabah. Pengawasan oleh DPS dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariah, dan koreksi langsung diberikan jika ditemukan ketidaksesuaian. Nasabah juga menilai bahwa pembiayaan Murabahah sudah adil, jelas, membantu usaha mereka, dan sesuai prinsip syariah. Secara keseluruhan, implementasi Murabahah di BPRS telah memenuhi rukun, syarat, dan prinsip kepatuhan syariah serta membawa manfaat bagi nasabah.

2. Pembiayaan Pada Akad Qard

Qardh adalah akad pinjaman tanpa imbalan (non-komersial) yang diberikan bank kepada nasabah untuk kebutuhan mendesak. Kasmir menjelaskan pentingnya survei, analisis, dan komite pembiayaan dalam menjaga kualitas kredit, termasuk akad-akad non-komersial seperti Qardh.[94] Pelaksanaan akad Qardh di BPRS Balerong Bunta telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/2001, dibuktikan dengan penerapan prinsip pinjaman tanpa imbalan, pengembalian pokok tanpa tambahan, serta larangan manfaat bagi bank. Proses Qardh dilakukan melalui pengajuan, registrasi, survei, dan keputusan komite, kemudian penandatanganan akad yang menjelaskan tujuan

[94] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

penggunaan dana, wa'ad, ketentuan agunan, serta denda yang seluruhnya dialihkan ke dana kebajikan. DPS melakukan pengawasan rutin, memeriksa dokumen, memberikan arahan, dan mengoreksi setiap potensi ketidaksesuaian, termasuk perbaikan pencatatan serta pengalihan pendapatan tidak syariah. Nasabah menilai Qardh sangat membantu karena bersifat sosial dan tidak memberatkan, sementara bank memastikan seluruh proses berjalan transparan, sesuai SOP, dan sejalan dengan prinsip tolong-menolong. Hingga kini, tidak ditemukan pelanggaran syariah, dan BPRS terus berkonsultasi dengan DPS agar akad Qardh tetap sesuai ketentuan syariah.

3. Pembiayaan Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah

MMQ adalah akad kemitraan antara bank dan nasabah di mana keduanya bersama-sama memiliki suatu aset atau modal, kemudian porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap melalui pembayaran nasabah hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. MMQ banyak diterapkan dalam pembiayaan rumah tinggal atau properti, serta kendaraan, melalui kerja sama kepemilikan antara bank dan nasabah yang secara bertahapberubah menjadi milik nasabah sepenuhnya.[95] Pelaksanaan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS Balerong Bunta telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, terlihat dari pemisahan akad syirkah dan ijarah, mekanisme kepemilikan bersama yang berkurang bertahap, serta pencatatan porsi modal yang

[95] Rahman Ambo Masse, "Akad Musyarakah Dan MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)Penerapan Dan Tantangan Yang Dihadapi," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* vol 01 no (2025).

dilakukan secara transparan. Proses MMQ dimulai dari pengajuan hingga keputusan komite, kemudian penandatanganan dua akad sesuai ketentuan, dan monitoring berkala oleh AO. Seluruh tahapan diawasi secara intensif oleh DPS melalui pemeriksaan dokumen, uji petik, serta koreksi langsung jika ditemukan ketidaksesuaian, termasuk perbaikan pencatatan dan pengalihan pendapatan tidak syariah. Transparansi dijaga melalui penjelasan wa'ad, porsi kepemilikan, mekanisme sewa, dan ketentuan agunan, sementara denda diarahkan ke dana kebajikan. Nasabah menilai MMQ membantu usaha karena skemanya bersifat kemitraan dan memberikan kepemilikan aset secara bertahap. Hingga kini tidak ditemukan pelanggaran syariah, dan seluruh proses dijalankan sesuai SOP serta arahan DPS agar tetap sesuai prinsip syariah.

4. Pembiayaan Pada Akad Multijasa

Pembiayaan multijasa di BPRS Balerong Bunta yang mulai diterapkan sejak proses konversi bank pada tahun 2023 menunjukkan adanya penyesuaian produk pembiayaan dengan kebutuhan riil nasabah, khususnya pada sektor jasa. Penggunaan akad multijasa dinilai lebih tepat untuk pembiayaan yang objeknya berupa jasa, karena akad ini tidak diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang sebagaimana akad murabahah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ascarya menegaskan bahwa kesesuaian antara akad dan objek pembiayaan merupakan bagian penting dari kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penerapan

pembiayaan multijasa di BPRS Balerong Bunta mencerminkan upaya bank dalam menjaga kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan relevansi produk pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat.[96]

5. Kendala kepatuhan syariah pada produk pembiayaan

BPRS Balerong Bunta masih menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan pembiayaan syariah, baik pada aspek akad, operasional, transparansi, maupun risiko kepatuhan. Dalam penerapan akad, tantangan muncul karena pemahaman nasabah terhadap akad syariah belum merata dan dokumen kadang tidak sesuai, sehingga bank harus sering berkonsultasi dengan DPS untuk memastikan kesesuaian syariah. Kendala operasional juga terjadi akibat keterbatasan SDM dalam memahami detail teknis setiap akad, verifikasi dokumen yang belum optimal, serta monitoring penggunaan dana yang memerlukan pengawasan lebih intensif, terutama untuk mencegah keterlambatan pembayaran. Dari sisi transparansi dan keadilan, perbedaan tingkat pemahaman nasabah dan keterbatasan waktu penjelasan membuat proses penyampaian informasi belum sepenuhnya optimal, meskipun bank terus berupaya memberikan penjelasan sederhana dan menyediakan salinan akad. Adapun dalam risiko kepatuhan syariah, kendala muncul karena kemampuan SDM yang belum merata, anggapan sebagian nasabah bahwa bank syariah sama dengan konvensional, serta potensi kesalahan dalam memilih akad yang benar. Untuk mengatasi hal ini, BPRS melakukan

[96] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

pelatihan rutin, meningkatkan pengawasan DPS, serta memperkuat komunikasi dengan nasabah agar seluruh proses pembiayaan tetap sesuai prinsip syariah. Risiko kepatuhan syariah yang timbul akibat keterbatasan SDM dan masih adanya persepsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Ketidaktepatan pemilihan akad dan lemahnya pemahaman dapat memunculkan pelanggaran syariah. Untuk itu, ketentuan Fatwa DSN-MUI dan regulasi seperti POJK tentang BPRS menekankan pentingnya peran DPS, pelatihan SDM, dan pengawasan berkelanjutan guna memastikan setiap proses pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah.[97]

[97] A. Rahman, "Sharia Compliance Risk in Islamic Banking: Challenges and Solutions," *Jurnal Keuangan Syariah* vol 12 no (2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas terkait dengan Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, pembiayaan di BPRS telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan ketentuan DSN-MUI, ditunjukkan melalui kesesuaian akad, proses operasional, pengawasan DPS, serta penerapan transparansi dan keadilan pada produk Murabahah, Multijasa, Qardh, dan MMQ. Selain memenuhi aspek kepatuhan syariah dan terhindar dari praktik terlarang, pembiayaan juga memberikan kemaslahatan melalui peningkatan usaha dan kesejahteraan nasabah, meskipun masih terdapat tantangan pada kapasitas SDI dan proses transisi menuju sistem syariah yang sepenuhnya.
2. Kendala dalam penerapan pembiayaan syariah di BPRS meliputi aspek akad, proses operasional, transparansi, dan risiko kepatuhan syariah. Kendala akad dan operasional umumnya muncul di lapangan, terutama setelah akad berjalan, seperti risiko keterlambatan pembayaran, namun ditangani melalui monitoring intensif serta koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari sisi transparansi dan keadilan, tidak ditemukan kendala berarti karena bank telah memberikan penjelasan akad secara sederhana dan terbuka kepada

nasabah. Adapun tantangan kepatuhan syariah terutama berasal dari keterbatasan pemahaman sumber daya insani dan masyarakat, sehingga BPRS secara berkelanjutan melakukan pelatihan dan pembekalan untuk memastikan seluruh proses pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis mengemukakan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi BPRS dan bermanfaat bagi pembaca:

1. BPRS perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan terkait akad, SOP syariah, dan mitigasi risiko agar seluruh pegawai memiliki pemahaman yang merata. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan transisi sistem serta memastikan tidak ada kesalahan penerapan akad di lapangan.
2. Sebagian nasabah belum memahami peran DPS secara jelas. Karena itu, BPRS dapat meningkatkan sosialisasi melalui media sosial, brosur, layanan konsultasi, dan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami. Upaya ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan awareness mengenai keunggulan pembiayaan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ahmad Zainul, and Zakiyyah Ilma Ahmad. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Produk Leasing Syariah." *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 0 No 1 (2023).

Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Amin, Rukhul, and Abdul Mujib. "Implementasi Sharia Compliance Supervision Di BPRS Sejahtera Gresik." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 8, No (2023).

Anasa, Irham Fachreza, Anasril Kambut, and Reno Virlandana. "Analisis Implementasi Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2 No 2 (2022).

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Asmita, Nila. "Pembiayaan Syariah: Konsep Dan Implementasi." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 No 1 (2025).

Asrun, Andi Muhammad, Abdu Rahmat Rosyadi, Agus Satory, Yennie K. Milono, and Ridwan Malik. "Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 'Amanah Ummah' Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 17. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.594.

Atmajaya, Elda Unike, Dwi Putri Noviani, Serly Anisa Putri, Stela Naswa Glediska, and ArinzaGusti Maharani. "Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Journal Of Economis and Business* 2 No 1 (2024).

Aziz, Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Azka, Risalatul. "Kepatuhan Syariah Dalam Produk Multijasa Safe Deposit Box Di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* vol 8 no 2 (2024).

Defina, Hana Mentari Aprilia, Hilda Aprilia Pratiwi, and Yudhistira Ardana. "Pengaruh Akad Bagi Hasil, Ijarah, Dan Kepatuhan Syariah TerhadapKinerja Keuangan Bank Umum Syariah." *Journal of Artificial Intelligence and Digital*

Business (RIGGS) 4 No 2 (2025).

Department of Irrigation and Drainage DID. “Laporan Tahunan Laporan Tahunan.” *2025*, 2025, 1–91. https://water.selangor.gov.my/info/penerbitan/laporan-tahunan.

Dian, Rama, Farida Aulia Indah Pratiwi, and Dina Hermia Putri. “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Islam: Menilai Aspek Finansial Dan Kepatuhan Syariah.” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2 No 5 (2025).

Fauzi, Unang. “Analisi Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro.” *Jurnal At Tahkim* 1 No 2 (2018).

Hasanah, Dkk. “Analisis Penerapan Sharia CompliancePada Produk Pembiayaan KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus.” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4 (2) (2022): 145–57.

Huda, Nurul, and M. Nasution. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Praktis*. jakarta: Kencana., 2020.

Julyani, Risa, and Kristianingsih. “Pengaruh PDB, Inflasi, Risiko Pembiayaan Dan Kecukupan Modal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(3) (2024).

Kamdhi, J.S. *Terampil Berwicara*. Grasindo, n.d.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Manik, Saut Maruli Tua, and Miftahur Rachman. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Peradilan Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.

Masni, H. “Analisis Penerapa Shariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 No 2, no. 2 (2019): 118–37.

Masse, Rahman Ambo. “Akad Musyarakah Dan MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)Penerapan Dan Tantangan Yang Dihadapi.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* vol 01 no (2025).

Mastura, Emy, and Ida Farida. “Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Baitul Mal Wat Tamwil An-Nahdliyyin Gunung Lerang.” *Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2024): 486–500.

Mhammadiah. “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Al- Hiwalah: (Sharia Economic Law)* vol 1 no 1 (2022).

Mitasari, Vika, Abid Ramadhan, and Rahmawati. “Penerapan Akad Musyarakah MutanaqishahDalam Pembiayaan KPRSyariah Di Bank BSI.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 6 No 2 (2023).

Nur’aisyah, Iis. “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia.” *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 5 No 2 (2020).

Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5.

Nuryanti, Nurhikmah, Nurfadilla, and Masyhuri. “Analisis Audit Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah.” *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2 No 5 (2025).

OJK. “Laporan Laba Rugi PT. BPRS Balerong Bunta.” Jakarta, 2024.

Pratiwi, Dini, and M. Kholil. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor).” *Jurnal Al-Infaq* 12 No. 1 (2021): 45–58.

Pratiwi, Henny Ishalia, and Miswan Ansori. “Analisis Kepatuhan Syariahpada KSSPS BMT Guna Lestari.” *Bulletin of Community Engagement* 4 No 3 (2024).

PT. BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batu Sangkar. “Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” 2025.

Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. “Metode Pengumpulan Data Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 No 2 (2025).

Rafika, Sindy, Ahmad Abdul Mutalib, and Abd Rasyid R. “Pengaruh Kepatuhan Syariah Dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Bone.” *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 7, no. 1 (2025): 225–35.

Rahman, A. “Sharia Compliance Risk in Islamic Banking: Challenges and Solutions.” *Jurnal Keuangan Syariah* vol 12 no (2020).

Ridha, Irfan, Anisa Ayu Putri, Arina Putri Agustina, Ari Naldi, Ayu Saputri, Annisa Mardiya Hakim, Ahmad Kalingga, et al. “Penerapan Produk Pembiayaan Perbankan Dalam Prespektif Hukum Islam (Perbankan Syariah).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 161–69.

Rini, Hapsari Puspita, and Vidya Nindhita. *Observasi: Teori Dan Praktek Dalam*

Bidang Psikologi. Bengawan Solo: CV. Basya Media Utama, 2022.

Ritonga, Vera Ayu Ningsih, and Reni Ria Armayani Hasibuan. "Prosedur Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kuta Cane." *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 1 No 4 (2023): 109–18.

Robbins, S. P, and M. Coulter. *Management*. Pearson Education, 2021.

Rohman, Abdur, Imron Rosyadi, and Muthoifin. *Akad MMQ (Musyarakah Muntanaqisah)Dalam Transaksi Muamalah Maliyah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2025.

Romdona, Siti, Silvia Senja Jusnita, and Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi,Wawancara Dan Kuisioner." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 2 no. 1 (2025): 43.

Selamat Pohan, M.A. *Ekonomi Mikro Islam*. Medan: UMMSU Press, 2021.

Shohaluddin, Muhammad, and Lukman Hakim. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.

Silfiana, Ika Vivi, and Khanifah Khanifah. "Pengaruh Tata Kelola Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah Dan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Di Semarang)." *JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing* Vol 5, No. (2024).

Siregar, Dame, Fauzi Rizal, and Niela Hi Hifzhi Siregar. *Pemahaman Dalil Akad Murabahah Bebas Riba*. Jakarta: CV. Azka Pustaka, 2022.

Siregar, Sawaluddin, and Hendra Gunawan. "Analisis Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Perbankan Syariah." *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 2 No 1 (2025).

Soleman, Riki, and Arta amalia nur Afifah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2018.

Sudarsono, Heri. *Konsep Dan Implementasi Akad Pembiayaan Di Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press., 2020.

Sudrajat, Anton. "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo)." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 9 No 1 (2021).

Sugeng, S. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana., 2018.

Sugiharto, and Hafizoh. *Pengantar Manajemen Lembaga & Organisasi Dakwah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH Digital, 2025.

Sulhan, Muhammad. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 12, no. 2 (2011): 1–4.

Suprayitno, Degdo, Ahmad, and Tartila. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib Bagi Peneliti)*. Edited by Efitra. jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Suryani. "'Kepatuhan Syariah Sebagai Pilar Utama Tata Kelola Bank Syariah Di Indonesia.'" *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 8, No (2020).

Syam, Aldo Redho, and M. Nizhomun Niam. *Varian Pendidikan Life Skill*. Jawa Timur: WADE Group, 2018.

Tahunan, Laporan. *Bank Perekonomian Rakyat Syariah PT. BPRS Balerong Bunta*. Rao-Rao, Sungai Tarab, Tanah Datar, 2024.

Taufiq, Muhammad. *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi Dan Pendekatan)*. Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2023.

Triyana, Agus. *Hukum Perbankan Syariah Regulasi,Imolementasi, Dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press, 2016.

Usman, Rachmadi. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2018.

Widiyono, Tri. *Aspek Hukum Akad-Akad Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2024.

Wiroso. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN., 2017.

Yumnah, Siti. *Dinamika Pendidikan Islam Kontemporer*. Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka, 2023.

Wawancara Langsung Dengan Bapak Yuzakki Azwar, SE, ME,Pimpinan BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

Wawancara Langsung Dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

Wawancara Langsung Dengan Ibuk Eliyarnis Ilyas, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

Wawancara Langsung Dengan Bapak Firdaus, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 18 November 2025.

Wawancara Langsung Dengan Ibuk Rini Febrina, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Pada Tanggal 19 November 2025.

Kisi-Kisi Wawancara

LAMPIRAN

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Lisda Martiza Dira

NIM : 3322082

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Di BPRS Balerong Bunta, Rao- Rao, Batusangkar".

Pedoman Wawancara untuk Pimpinan BPRS

1. Kesesuaian Akad dengan Prinsip Syariah
 a. Akad pembiayaan apa saja yang digunakan di BPRS ini?
 b. Apakah akad-akad tersebut sudah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI?
 c. Siapa yang memastikan akad-akad itu sesuai dengan prinsip syariah?
2. Kesesuaian Proses Operasional
 a. Bagaimana alur proses pembiayaan di BPRS ini secara umum?
 b. Apakah seluruh proses pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syariah?
 c. Apa langkah BPRS untuk menjaga agar proses tetap sesuai dengan aturan syariah?
3. Pengawasan oleh DPS
 a. Bagaimana peran DPS dalam mengawasi kegiatan pembiayaan di BPRS?
 b. Seberapa sering DPS melakukan pengawasan atau evaluasi?

4. Transparansi dan Keadilan

 a. Bagaimana BPRS memastikan nasabah memahami isi akad sebelum menandatangani perjanjian?
 b. Apa upaya yang dilakukan BPRS untuk menjaga keterbukaan informasi kepada nasabah?
 c. Bagaimana BPRS menerapkan prinsip keadilan dalam setiap kegiatan pembiayaan?

5. Kesesuaian dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah

 a. Apakah produk pembiayaan BPRS sudah diarahkan untuk mendukung kemaslahatan masyarakat?
 b. Apakah ada program sosial atau pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BPRS?

6. Risiko Kepatuhan Syariah

 a. Bagaimana pengawasan dilakukan jika ditemukan potensi ketidaksesuaian syariah?
 b. Apa tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah di BPRS?

Pedoman Wawancara untuk Pegawai BPRS

1. Kesesuaian Akad dengan Prinsip Syariah

 a. Akad apa saja yang paling sering digunakan dalam pembiayaan di sini?
 b. Siapa yang memastikan akad-akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah?
 c. Apakah pernah ada kendala dalam penerapan akad di lapangan?

2. Kesesuaian Proses Operasional

 a. Bagaimana tahapan pembiayaan dari awal sampai selesai?

 b. Apa kendala yang kadang muncul dalam menjalankan proses pembiayaan sesuai syariah?

3. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

 a. Seberapa sering DPS melakukan pengawasan di BPRS ini?

 b. Apakah arahan dari DPS biasanya langsung dijalankan oleh pegawai?

4. Transparansi dan Keadilan

 a. Bagaimana cara pegawai menjelaskan isi akad kepada nasabah?

 b. Apakah nasabah diberi waktu untuk memahami isi akad sebelum tanda tangan?

 c. Apa kendala yang kadang muncul saat menjelaskan akad kepada nasabah?

5. Kesesuaian dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah

 a. Apakah pembiayaan di BPRS ini membantu meningkatkan usaha masyarakat?

 b. Bagaimana BPRS menjaga agar pembiayaan tidak merugikan nasabah?

6. Risiko Kepatuhan Syariah

 a. Kalau ada pelanggaran prinsip syariah, bagaimana biasanya ditangani di BPRS?

 b. Apa upaya pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariah?

 c. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menjaga kepatuhan syariah?

Pedoman Wawancara untuk Nasabah BPRS

1. Kesesuaian Akad dengan Prinsip Syariah
 a. Akad apa yang Bapak/Ibu gunakan saat melakukan pembiayaan di BPRS ini?
 b. Apakah pihak bank menjelaskan isi akad sebelum Bapak/Ibu menandatangani perjanjian?
 c. Apakah Bapak/Ibu memahami isi akad dan merasa sesuai dengan prinsip syariah?
2. Kesesuaian Proses Operasional
 a. Apakah proses pembiayaan berjalan dengan lancar dan sesuai syariah?
 b. Apakah petugas bank melayani Bapak/Ibu dengan baik dan transparan?
3. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pengawasan dari DPS di ank ini?
 b. Menurut Bapak/Ibu, layanan di sini sudah sesuai syariah belum?
 c. Kalau ada hal yang kurang sesuai syariah, Bapak/Ibu tahu harus lapor ke siapa?
4. Transparansi dan Keadilan
 a. Apakah pihak bank menjelaskan hak dan kewajiban Bapak/Ibu dengan jelas?
 b. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembiayaan yang diberikan sudah adil dan tidak memberatkan?
 c. Apakah Bapak/Ibu merasa diperlakukan dengan jujur dan terbuka oleh pihak bank?

5. Kesesuaian dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah

 a. Apakah pembiayaan dari BPRS membantu usaha atau kebutuhan ekonomi Bapak/Ibu?

 b. Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat sosial dari layanan BPRS, seperti tolong-menolong atau kemaslahatan?

6. Risiko Kepatuhan Syariah

 a. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami masalah terkait akad atau aturan syariah di BPRS ini?

 b. Apakah Bapak/Ibu merasa bank selalu berusaha menjaga agar pembiayaan tetap sesuai syariah?

LAMPIRAN

1. *Lampiran foto wawancara dengan pimpinan bank yaitu bapak Yuzakki Azwar, SE. ME. (19 November 2025).*



2. *Lampiran foto wawancara dengan Ibuk Hadiyanti. H, S.Kom, PE. Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APUPPT BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. (18 November 2025).*



3. *Lampiran foto wawancara dengan Ibuk Eliyarnis Ilyas, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. (18 November 2025).*



4. *Lampiran foto wawancara dengan Bapak Firdaus, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. (18 November 2025).*



5. *Lampiran foto wawancara dengan Ibuk Rini Febrina, Nasabah BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. (19 November 2025).*



6. Lampiran Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 309.19/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Linda Martias Dira** NIM. **3522082** tanggal 01 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih teranah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing;
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cukup dan mampu untuk dangkat sebagai Pembimbing;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1386);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implemesi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Di BPRS Balerong Bunta Rao-Rao Batusangkar"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Rika Widianita, SEI, ME**
NIP	:	198504082019032011
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Syariah
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 01 September 2025

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

7. Lampiran Surat Izin Penelitian oleh Kampus

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-2461/Un.26.3/PP.07/11/2025 17 November 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan BPRS Balerong Bunto
Rao-Rao Batusangkar Kab. Tanah Datar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Lisda Martiza Dira**
NIM	: 3322062
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan di BPRS Balerong Bunta,Rao-Rao, Batu Sangkar "***
Lokasi Penelitian	: BPRS Balerong Bunto Rao-Rao Batusangkar Kab. Tanah Datar
Waktu	: 17 November s.d 17 Desember 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

8. Lampiran Surat Balasan Penelitian Dari BPRS Balerong Bunta



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BALERONG BUNTA

BANK SYARIAH BALERONG BUNTA

No : 212 /BPRS-BB/UM/11-2025
Perihal : **Izin Penelitian**

Rao-Rao, 19 November 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Kampus II Jl. Gurun Aur Kubang Putih

Assalomuolaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan sehat walafi'at serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT, amin.

Menindak lanjuti surat **No.B-2461/Un.26.3/PP.07/11/2025** perihal permohonan Izin Penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan di BPRS Balerong Bunta Rao-Rao, Batusangkar dengan ini kami memberikan izin kepada Saudari Lida Martiza Dira dengan nomor NIM (1322082) untuk melaksanakan penelitian di PT. BPRS Balerong Bunta.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT. BPRS BALERONG BUNTA

YUZAKKI AZWAR, SE, ME
Direktur

Tembusan :
- Arsip